

**KEPASTIAN HUKUM BAGI PENJAHIT ATAS BARANG  
HASIL JAHITAN YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA  
(Studi Kasus Penjahit Nia *Collection* di Desa Pontang Kecamatan  
Ambulu Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**



Oleh:

Indah Khoirotunisak  
NIM: 211102020003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025

**KEPASTIAN HUKUM BAGI PENJAHIT ATAS BARANG  
HASIL JAHITAN YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA  
(Studi Kasus Penjahit Nia *Collection* di Desa Pontang Kecamatan  
Ambulu Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:  
Indah Khoirotunisak  
NIM: 211102020003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**KEPASTIAN HUKUM BAGI PENJAHIT ATAS BARANG  
HASIL JAHITAN YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA  
(Studi Kasus Penjahit Nia *Collection* di Desa Pontang Kecamatan  
Ambulu Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Indah Khoirotunisak  
NIM: 211102020003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



**Achmad Hasan Basri, M.H.**  
**NIP. 198804132019031008**

**KEPASTIAN HUKUM BAGI PENJAHIT ATAS BARANG  
HASIL JAHITAN YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA  
(Studi Kasus Penjahit Nia *Collection* di Desa Pontang Kecamatan  
Ambulu Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu  
Tanggal : 28 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua



**Freddy Hidayat, M.H.**  
NIP. 198808262019031003


Sekretaris



**Afrik Yunari, M.H.**  
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. **Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.**
2. **Achmad Hasan Basri, M.H.**



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabanya.” (Q.S Al-Isra: 34)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim, segala puji bagi Allah SWT, syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat taufiq serta hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam penyusunan skripsi ini dengan rasa hormat dan terimakasih kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya.

1. Keluarga tercinta orang tua saya (Alm) Bapak Ispalal dan Ibu Nurhayati yang tidak henti-hentinya mendoakan, memberikan semangat dan mendukung dalam mencari ilmu, juga tidak lupa kepada kakak saya Sri Wahyuni yang selalu memberikan suport.
2. Kepada para guru dan dosen yang telah memberikan ilmu mulai TK, SD, TPQ, MTS, SMK, dan seluruh Dosen UIN KHAS JEMBER.
3. Para sahabat dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dan memberikan arahan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirahim, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat taufiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata Satu (S1), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam selalu turunkanlah bagi nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari segala kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak lepas dengan bantuan berbagai pihak baik bantuan secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karenanya peneliti menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM., CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dosen Achmad Hasan Basri, M.H. selaku pembimbing skripsi dan juga DPA saya yang telah meluangkan waktu tenaga serta pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulisan serta memberikan motivasi.

5. Serta Dosen Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya menambah wawasan baru.
6. Ibu Yuli Astutik selaku pemilik usaha jasa jahit *Nia Collection* yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

Jember, 21 April 2025

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Indah Khoirotunisak  
NIM. 211102020003

## ABSTRAK

**Indah Khoirotunisak, 2025:** *Kepastian Hukum Bagi Penjahit Atas Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Pemiliknya (Studi Kasus Penjahit Nia Collection di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)*

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Jahitan, Fiqh Muamalah, KUHPerdara

Barang hasil jahitan yang tak kunjung diambil pelanggan sudah terhitung cukup lama berbulan-bulan bahkan tahunan. Maka dalam kejadian tersebut akan merugikan pihak penjahit yang telah rugi tenaga, benang, telah rugi dalam perawatan atau menjaga kualitas baju tersebut terlebih lagi tidak kunjung menerima upahnya terhadap pekerjaan yang telah diselesaikannya. Dengan kejadian tersebut maka penting untuk diketahui bagaimana kepastian hukum bagi penjahit.

Berdasarkan konteks penelitian, terdapat dua fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana praktik pelaksanaan akad ijarah pada *Nia Collection*? 2) Bagaimana ketentuan fiqh muamalah dan KUHPerdara mengenai kepastian hukum bagi penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil pemiliknya?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, perbandingan, konseptual, kasus, dan sosiologi hukum. Kemudian sumber data yang dimanfaatkan ialah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisa dari menentukan fakta hukum, menghimpun sumber, menganalisa masalah dan terakhir adalah menarik Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Praktik sewa menyewa jasa jahit di *Nia Collection* yang dilakukan oleh penjahit (*mu'jir*) dan pelanggan (*musta'jir*) yakni pertama-tama pelanggan yang ingin menjahitkan membawa kain kepada penjahit untuk dijadikan pakaian sesuai dengan keinginan dengan mulai mengukur dan memberitahukan model baju yang akan dijahitkan. Penjahit dan pelanggan melakukan perjanjian secara lisan mengenai model baju, batas pengambilan dan upah (*ujrah*). Apabila baju sudah diselesaikan oleh penjahit maka bisa diserahkan kepada pelanggan sesuai waktu yang ditentukan dalam akad dan pelanggan membayar imbalan (*ujrah*) yang ditentukan oleh penjahit atas kesepakatan bersama pelanggan, namun ada beberapa pelanggan yang tidak kunjung mengambil pakaian yang sudah diselesaikan. 2) Ketentuan Fiqh Muamalah dan KUHPerdara mengenai kepastian hukum bagi penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemiliknya, bagi penjahit atas barang hasil jahitan yang sudah lama tidak diambil oleh pemiliknya penjahit berhak menerima imbalan atas jasanya, sementara pemesan berkawajiban untuk mengambil barang yang telah dijahit sesuai kesepakatan. Apabila pemesan tidak kunjung mengambilnya Fiqh Muamalah dan KUHPerdara mengakui hak penjahit untuk memungut biaya atas jasa yang diberikan. Selain itu penjahit juga dapat meminta pertanggungjawaban atas barang yang telah lama tidak diambil baik dalam pembayaran atau pengembalian barang tersebut. Untuk kepastian hukumnya penjahit dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemilik barang/baju untuk meminta ganti rugi atas barang yang tidak diambil berupa sewa titip atau sewa perawatan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kerangka Alur Pikir.....	21
C. Kajian Teori .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	42

C. Sumber Data Hukum.....	45
D. Lokasi Penelitian.....	45
E. Subjek Penelitian .....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Analisis Data.....	47
H. Keabsahan Data .....	48
I. Tahap-tahap Penelitian.....	49
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	50
B. Penyajian Data dan Analisis .....	51
C. Pembahasan Temuan .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran-saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	18



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Hukum ekonomi syariah merupakan hukum Muamalah Islam yang telah dikodifikasi dan dimasukkan kedalam sistem hukum di Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hukum ekonomi juga sebagai kendali pada suatu negara untuk menata dan mengatur kehidupan ekonomi. Hukum harus menjadi sarana pembaharuan bagi masyarakat dan tidak boleh menghambat modernisasi.<sup>1</sup> Hukum ekonomi sendiri adalah hukum yang mengatur kegiatan berekonomi yang salah satunya dalam kegiatan bermuamalah. Kegiatan bermuamalah seperti interaksi antara sesama manusia dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Dalam arti luas muamalah memiliki makna segala peraturan (hukum) Allah yang mengatur manusia yang berkaitan dengan segala perbuatan didunia dalam pergaulan sosial.<sup>2</sup>

Fiqh Muamalah merupakan aturan hukum Islam yang membahas tentang tingkahlaku manusia di dunia yang memiliki hubungan dengan harta dan mempunyai aturan yang mengikat dan mengatur segala perilaku manusia dalam hal kegiatan bermuamalah. Melakukan kegiatan ekonomi khususnya bagi masyarakat muslim harus sesuai dengan fiqh muamalah, muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Kegiatan

---

<sup>1</sup> Ridwan Nurudin, *Hukum Ekonomi Syariah: Subtansi Dan Pendekatan* (Aceh: Sahifah, 2018), 20-21.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 2.

muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan yang telah disyariatkan untuk seluruh kegiatan transaksi yang dilakukan.<sup>3</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial pasti akan berhubungan dengan manusia lainya dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak bisa hidup dengan sendirinya, manusia senantiasa akan melakukan hubungan yang mana saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak satu dengan pihak yang lainya misalnya dalam hal saling tolong menolong dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya didunia untuk mencapai tujuan demi kebahagiaan hidupnya. Salah satu bentuk kerjasama tersebut yang dilakukan oleh manusia yakni masuk pada ranah hukum perdata yang melibatkan perjanjian yang sah antara individu dengan entitas hukum. Hukum Perdata sendiri merupakan sebuah aturan hukum yang mengatur hubungan antara perorangan didalam masyarakat, atau mengatur setiap hak-hak serta kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Perjanjian kerjasama antar manusia salah satunya adalah sewa menyewa (*Ijarah*). *Ijarah* merupakan kegiatan sewa menyewa manfaat ataupun jasa dengan disertai imbalan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia mempunyai makna sewa menyewa dan upah mengupah.<sup>5</sup> Kerjasama yang dilakukan manusia tidak akan lepas dari berbagai kebutuhan untuk memenuhi hidupnya, salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan yakni

---

<sup>3</sup> Muhammad Yunus Nanda, Mutia Maulia, Nandang Ihwanudin, "Tinjauan Akad *Ijarah* Dalam Fiqih Muamalah Terhadap Penyewaan Pakaian Kebaya," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2022): 185, <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.335>.

<sup>4</sup> Erina Pane, *Hukum Perdata Indonesia, Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: UBL Press, 2021), 11.

<sup>5</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 115.

pakaian yang akan selalu dikenakan dalam kehidupan sehari-hari baik pakaian yang dibeli langsung pada toko baju atau pakaian dengan cara pesanan dilakukan pada penjahit yang bisa memberikan pemenuhan sesuai pesanan kriteria yang diinginkan serta ukuran yang diminta. Dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat agar terpenuhi kebutuhannya sebenarnya membutuhkan penjahit untuk terpenuhi sandang yang mereka inginkan. Dalam pemenuhan kebutuhan sandang ini manusia tidak akan bisa melakukannya sendiri sehingga perlu bantuan dari orang lain untuk melakukan kerjasama serta tolong menolong didalam menjalankan kehidupan.

Untuk mengatasi kebutuhan yang berhubungan dengan pakaian bukanlah hal yang sulit pada era sekarang, sudah banyak sekali yang menjual pakaian langsung jadi dan ada pula yang memesan pada penjahit dengan cara memesan untuk membuat ukuran pakaian yang lebih pas. Tentunya dalam proses pemesanan pasti menghasilkan transaksi kerjasama, yakni akad ijarahlah bentuk dari transaksi tersebut. Secara sederhana ijarah merupakan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan disertai upah tertentu. Dalam ajaran Islam untuk memberikan imbalan atau upah kepada perusahaan maupun seseorang yang telah mengerjakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia itu diperbolehkan bahkan hal tersebut dianjurkan tak terkecuali dalam bermuamalah. Akad Ijarah pada dasarnya terbagi menjadi dua macam yakni ijarah atas benda dan ijarah atas jasa. Pada akad ijarah yang

pertama ini yakni ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah. Ijarah yang kedua yang menjadi objek akad ialah manfaat dari suatu benda.<sup>6</sup>

Pada penelitian ini terkait dengan akad Ijarah atas usaha jasa jahit Nia *Collection* yang terletak di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, berdasarkan hasil observasi sementara yang penulis lakukan, kurang lebih terdapat 10 penjahit di Desa Pontang Kecamatan Ambulu. Namun dalam penelitian yang akan saya lakukan ini mengkaji pada penjahit Nia *Collection* milik Ibu Yuli Astutik dikarenakan penjahit tersebut lebih dikenal dan lebih ramai pelanggan juga pernah menerima pesanan dari beberapa *brand* serta juga pernah ditempati oleh anak Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tata Busana yang ada di Kecamatan Ambulu. Berdasarkan sejarahnya Nia *Collection* sudah berdiri dari lama bahkan sebelum di Desa Pontang, Nia *Collection* sudah menjalankan usahanya di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu. Sehingga Nia *Collection* ini lebih menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terdapat beberapa hal yang unik yang berkaitan dengan kepastian hukum bagi penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan. Usaha jasa jahit Nia *Collection* telah menerima pesanan pembuatan baju dimana bahan atau kain berasal dari pemesan dan juga bisa dari penjahit apa bila pemesan menginginkannya, selain itu juga menerima *permak* baju. Namun pada kenyataannya ada juga pemesan yang tidak mengambil pakaian hasil jahitan sudah terhitung cukup

---

<sup>6</sup> Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 115-116.

<sup>7</sup> Observasi di Nia Collection, 28 Oktober 2024.

lama berbulan-bulan bahkan tahunan. Maka dalam kejadian tersebut akan merugikan pihak penjahit. Dalam kasus ini bahan kain dari pemesan sendiri yang melakukan pembayaran atau upah dengan sistem pembayaran diakhir pada saat baju sudah jadi, banyak pula baju yang di *permak* namun tak kunjung diambil oleh pemiliknya.<sup>8</sup>

Seseorang yang tidak mengambil pakaiannya telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kontrak dengan tidak mengambil pakaian yang telah dipesanya kepada penjahit, meskipun proses pengerjaannya telah sesuai dengan kesepakatan. Pelanggan yang melakukan ingkar janji dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penjahit baik secara materiil yang telah rugi tenaga, benang, telah rugi dalam perawatan atau menjaga kualitas baju tersebut terlebih lagi tidak kunjung menerima upahnya terhadap pekerjaan yang telah diselesaikannya, maupun secara non-materiil karena ruang penyimpanan yang terbatas menjadi terganggu. Ketidakhadiran pelanggan dalam memenuhi kewajibannya menunjukkan kurangnya rasa tanggungjawab serta telah mengabaikan asas itikad baik dalam hubungan usaha, yang seharusnya dibangun atas dasar saling percaya dan komitmen terhadap perjanjian.

Dari permasalahan tersebut ketertarikan peneliti untuk mengangkat topik ini dikarenakan pada lapangan yang terjadi terutama pada usaha kecil seperti penjahit yang banyak mengalami kerugian akibat hasil jahitannya tidak diambil pemiliknya, dari permasalahan tersebut penting sekali

---

<sup>8</sup> Yuli Astutik, diwawancarai oleh penulis, Jember, 28 Oktober 2024.

mengetahui kepastian hukum bagi seseorang yang telah dirugikan secara sepihak khususnya dalam usaha jasa ini. Maka, oleh sebab itu dari konteks penelitian ini yang sudah ditulis oleh peneliti, pentingnya terhadap kepastian hukum bagi penjahit. Dikarenakan dalam melakukan tindakan hukum pada suatu barang, penting sekali mengetahui kepastian hukum penjahit tersebut agar terhindar dari perbuatan yang bathil. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut dan lebih dalam mengenai hal tersebut dengan mengangkat judul penelitian: “KEPASTIAN HUKUM BAGI PENJAHIT ATAS BARANG HASIL JAHITAN YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA (Studi Kasus Penjahit Nia *Collection* di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Mengacu pada konteks penelitian diatas maka adapun penelitian ini menentukan persoalan yang bisa dirumuskan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan akad ijarah pada Nia *Collection*?
2. Bagaimana ketentuan fiqh muamalah dan KUHPerdara mengenai kepastian hukum bagi penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil pemiliknya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari fokus penelitian tersebut adapun tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji praktik pelaksanaan akad ijarah pada *Nia Collection*.
2. Untuk mengkaji ketentuan fiqh muamalah dan KUHPerdara mengenai kepastian hukum bagi penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil pemilikinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari adanya penulisan penelitian ini dikategorikan menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Diharapkan dalam penulisan penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber pengetahuan dan sebagai bahan informasi yang bisa dijadikan sebagai sumbangan bagi jurusan khususnya yang berbasis muamalah mengenai kepastian hukum bagi penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil pemilikinya studi kasus penjahit *Nia Collection* di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menambah keilmuan dalam hal kepastian hukum.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

Secara praktis penulisan dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk media sebagai tambahan pengetahuan untuk keilmuan oleh peneliti serta agar lebih memahami tentang kepastian hukum bagi penjahit atas barang yang

tidak diambil menurut tinjauan fiqh muamalah dan KUHPdata serta menjadikan karya ilmiah yang memenuhi syarat sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1).

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penambahan kontribusi bagi kampus UIN KHAS Jember dalam menambah wawasan suatu kegiatan bermuamalah. Serta agar dapat difungsikan sebagai sarana dalam meningkatkan perluasan kailmuan dan juga sebagai sumber rujukan dalam pengembangan pendidikan muamalah terkhususnya untuk jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Penjahit

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau saran dan juga masukan yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan bagi Nia *Collection* terkait barang yang tidak diambil oleh pelanggan. Serta penelitian ini dapat menghindarkan pihak penjahit dan pelanggan agar tidak terjadi wanprestasi dalam akad.

d. Bagi Pelanggan

Penelitian ini diharapkan pemesan dapat memenuhi kewajibanya atas segala bentuk perjanjian yang telah dibuat agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian maka pelanggan dapat segera mengambil pesanan dan membayarkan upah atas jasa jahit tersebut.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan supaya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh masyarakat di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember agar memahami terkait hak dan kewajiban penggunaan jasa jahit.

## E. Definisi Istiah

Dalam penulisan proposal yang diambil oleh penulis yang berjudul kepastian hukum bagi penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil pemiliknya (studi kasus penjahit Nia *Collection* di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember) maka supaya dapat lebih mengetahui apa makna pada proposal ini supaya tidak ada kesalahan maka akan dijabarkan maknanya sebagai berikut:

### 1. Kepastian Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari kepastian adalah hak yang pasti (tertentu), pasti (sudah tetap), hal yang harus (wajib).<sup>9</sup> Sedangkan definisi dari hukum itu sendiri yakni perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa definisi dari kepastian hukum ialah ketetapan atau ketentuan yang dibuat oleh

---

<sup>9</sup> Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 949.

perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>10</sup>

## 2. Penjahit

Penjahit merupakan pekerjaan yang memberikan pelayanan jasa kepada pelanggan. Jasa yang disediakan oleh penjahit yakni dalam membuat, memperbaiki, atau memodifikasi pakaian serta barang-barang tekstil lainnya dengan menggunakan mesin jahit (peralatan elektronik yang berfungsi untuk menjahit) atau juga bisa dilakukan dengan tangan yang menggunakan alat bantu seperti jarum dengan benang sebagai penyambung. Penjahit memiliki keterampilan dalam membuat pola atau desain pakaian yang diinginkan oleh pelanggan.

## 3. Barang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) barang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berwujud atau bejasad seperti misalnya seluruh alat perkakas yang ada dirumah<sup>11</sup> termasuk sandangan. Jadi dapat dikatakan pengertian barang merupakan suatu objek yang berbentuk fisik yang mempunyai bentuk yang dapat dilihat disentuh, diraba dan dapat disimpan atau objek yang memiliki nilai. Nilai suatu barang dapat dilihat karena barang tersebut memiliki kemampuan yang dapat memberikan kebutuhan pelanggan baik secara individu maupun bisnis. Barang yang dimaksud yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sandang seperti kain

---

<sup>10</sup> Siti Halilah and Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 61, <http://www.ejournal.annadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.

<sup>11</sup> Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, 140.

yang akan dibuat menjadi baju atau pakaian. Kain merupakan barang tenunan yang dikenakan untuk membuat pakaian seperti baju.<sup>12</sup> Sedangkan baju merupakan pakaian sebagai penutup badan,<sup>13</sup> yang dikenakan oleh seluruh manusia di muka bumi. Jadi bisa dikatakan bahwa baju ialah pakaian yang merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia yang memiliki fungsi untuk melindungi tubuh, namun bukan hanya itu saja baju juga sebagai ekspresi identitas, budaya dan juga gaya.

#### 4. Hasil Jahitan

Hasil jahitan merupakan suatu produk yang dihasilkan setelah proses menjahit suatu kain, kulit binatang dan lainnya menggunakan mesin jahit (peralatan elektronik yang berfungsi untuk menjahit) atau bisa juga dengan tangan yang menggunakan alat bantu seperti jarum dengan benang sebagai penyambung dari kain tersebut. Hasil jahitan yang dihasilkan dari proses menjahit berupa pakaian, aksesoris dan lain-lain. Hasil jahitan dapat dilihat dari hasil sambungan bahan dengan benang sebagai penghubung kain.

#### 5. Pemilik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Pemilik memiliki makna yaitu yang memiliki atau yang empunya.<sup>14</sup> Pemilik adalah individu yang memiliki hak atau suatu benda properti dan lain-lain. Pemilik benda yakni kepemilikan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan benda tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak kepamilikan ini didapatkan dari

---

<sup>12</sup> Sugono, *Kamus bahasa Indonesia*, 616.

<sup>13</sup> Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, 123.

<sup>14</sup> Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, 956.

pembelian, hadiah, warisan ataupun cara-cara yang lainya secara sah menurut hukum.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam jalanya menyusun skripsi maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yakni bab pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan dan terakhir penutup.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bab yang menggambarkan tentang sistematika penelitian skripsi yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Kerangka pemikiran merupakan kerangka tinjauan umum skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka memuat tentang penelitian terdahulu dari teori yang berkaitan dengan penelitian saat ini yaitu tinjauan fiqh muamalah dan KHUPerdata terhadap kepastian hukum bagi penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil pemiliknya studi kasus penjahit Nia *Collection* di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

### **BAB III METODOLIGI PENELITIAN**


Metode penelitian membahas mengenai bagaimana cara melakukan penelitian. Metode penelitian berisi tentang Pendekatan dan jenis penelitian, sumber data hukum, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan, peneliti akan menjabarkan secara jelas sampai mendapatkan hasil pengamatan dan didalamnya ada penyajian hasil serta pembahasan penelitian mengenai kepastian hukum bagi penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil pemiliknya studi kasus penjahit Nia *Collection* di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

#### **BAB V PENUTUP**

Pembahasan dalam bab terakhir ini mencangkum dari hasil riset penelitian serta pengamatan dari seluruh pembahasan yang kemudian dijadikan kesimpulan untuk menjawab masalah penelitian serta dilengkapi dengan saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini merupakan tahap paling penting yang dilakukan oleh peneliti untuk mencantumkan penelitian terdahulu yang berupa skripsi, disertasi, buku hasil penelitian, tesis, laporan penelitian, artikel yang dimuat di jurnal ilmiah dan lainya.<sup>15</sup> Sebagai gambaran literatur sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, untuk mendapatkan informan terkait dengan penelitian ini dari hasil kajian pustaka dan juga membandingkan perbedaan serta persamaan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

1. Skripsi saudara M. Yuda Yusuf Efendi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2024 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Barang Pada Jasa *Laundry* Yang Tidak Diambil (Studi Kasus Barokah *Laundry* di jalan Jumat Karang Mluwo Mangli)” fokus masalah penelitian ini 1. Bagaimana pelaksanaan usaha jasa *laundry* di Barokah *Laundry*? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap status kepemilikan barang pada jasa *laundry* yang tidak diambil di Barokah *Laundry*?. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak diambilnya barang pada jasa *laundry* maka pemilik *laundry* berhak untuk menyimpan barang tersebut sebagai jaminan untuk menutup biaya pengelolaan akan

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 58.

tetapi pemilik jasa *laundry* tidak boleh menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi atau menjualnya tanpa izin pemilik.<sup>16</sup>

Persamaannya dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang penerapan akad ijarah dan barang yang tidak diambil oleh pelanggan. Perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas tentang status kepemilikan barang *laundry* yang tidak diambil oleh pemiliknya dengan acuan menggunakan Hukum Islam, sedangkan peneliti membahas tentang kepastian hukum penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemiliknya dengan acuan fiqh muamalah dan KUHPerdara.

2. Skripsi saudara Iqbal Fatoni mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023 yang berjudul “Penerapan Akad Ijarah Di Rental Mobil Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)” fokus masalah penelitian ini 1. Bagaimana bentuk penerapan akad ijarah di rental mobil milik Haji Husni di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember? 2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap permasalahan pada penerapan akad ijarah di rental mobil di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember?. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad ijarah di rental mobil milik Haji Husni di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember terdapat unsur ingkar janji atau wanprestasi yang

---

<sup>16</sup> M. Yuda Yusuf Efendi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Barang Pada Jasa Laundry Yang Tidak Diambil (Studi Kasus Barokah Laundry Di Jalan Jumat Karang Mluwo Mangli)” (Skripsi UIN KHAS Jember, 2024).

dilakukan oleh pihak penyewa, hal ini tidak boleh karena melanggar aturan yang telah ditentukan dalam KHES dan juga asas KHES.<sup>17</sup>

Penelitian ini mempunyai kesamaan terkait akad ijarah yang didalamnya terdapat unsur wanprestasi. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya hanya membahas tentang praktik akad ijarah ditinjau dengan KHES, sedangkan peneliti ingin mengkaji tentang kepastian hukum bagi penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil pemiliknya ditinjau dari fiqh muamalah dan KUHPerdara.

3. Skripsi saudara Fitriana mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2020 yang berjudul “Status Kepemilikan Penjahit Terhadap Kain Daur Ulang di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Analisi Hukum Islam)” fokus masalah penelitian ini 1. Status kepemilikan penjahit terhadap kain daur ulang di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo? 2. Bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai kain sisa yang didaur ulang oleh penjahit di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo?. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan hukum Islam tentang kain sisa yang didaur ulang oleh penjahit telah sesuai dengan hukum Islam, sisa kain yang berukuran kecil diperoleh karena kebiasaan (urf) penjahit maupun konsumen tidak memperdulikan kain sisa jahitannya. Sedangkan sisa kain yang berukuran besar diperoleh dari

---

<sup>17</sup> Iqbal Fatoni, “Penerapan Akad Ijarah Di Rental Mobil Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)” (Skripsi UIN KHAS Jember, 2023).

pemberian hibah oleh pihak konsumen, serta pihak konsumen dan pihak penjahit telah saling merelakan antara keduanya.<sup>18</sup>

Penelitian ini mempunyai kesamaan terkait barang yang tidak diambil oleh pelanggan. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya berfokus pada status kepemilikan penjahit terhadap kain daur ulang ditinjau dari segi hukum Islam, sedangkan peneliti ingin mengkaji tentang kepastian hukum bagi penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil pemiliknya ditinjau dari fiqh muamalah dan KUHPerdara.

4. Skripsi Saudari Nurul Hikmah Universitas Islam Negeri Mataram 2022 yang berjudul “Praktik Sewa Menyewa Jasa Jahitan di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” fokus masalah penelitian ini: 1. Bagaimana praktik sewa menyewa jasa jahitan di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?, 2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik sewa menyewa jasa jahitan di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya?.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jasa jahit ini terjadi karena keinginan pemesan yang ingin mendapatkan pakaian yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan namun pada saat pelaksanaan sewa-menyewa jasa jahit terjadi bahwa pihak penjahit ini mengambil sisa kain jahitan dari pesanan pelanggan yang dikerjakanya tanpa memberi tahukan kepada pemilik sisa kain tersebut. Menurut hukum ekonomi syariah praktik sewa menyewa yang terjadi ini tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya

---

<sup>18</sup> Fitriana, “Status Kepemilikan Penjahit Terhadap Kain Daur Ulang Di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Analisis Hukum Islam)” (Skripsi IAIN Parepare, 2020).

karena dalam sewa menyewa jasa jahitan tersebut bertentangan dengan asas kejujuran dalam menjalankan transaksi muamalah dan mendatangkan kerugian bagi pihak pemesan.<sup>19</sup>

Persamaannya dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti terkait praktik sewa-menyewa pada jasa jahit. Perbedaannya yakni bahwa penelitian terdahulu hanya membahas tentang praktik sewa-menyewa ditinjau dengan hukum ekonomi syariah, sedangkan peneliti membahas tentang kepastian hukum penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemiliknya ditinjau menggunakan fiqh muamalah dan KUHPerdota.

Untuk memudahkan dalam membaca penelitian terdahulu yang tersaji dalam penelitian ini maka simak dan cermati tabel berikut:

**Tabel 2.1**

**Mapping Persamaan dan Perbedaan**

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi UIN KHAS Jember, berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Barang Pada Jasa Laundry Yang Tidak Diambil (Studi Kasus Barokah laundry di Jalan	Sama-sama membahas tentang penerapan akad ijarah dan barang yang tidak diambil oleh pelanggan.	Pada penelitian terdahulu membahas tentang status kepemilikan barang laundry yang tidak diambil oleh pemiliknya dengan acuan menggunakan Hukum Islam, sedangkan peneliti membahas tentang kepastian hukum penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemiliknya dengan acuan


<sup>19</sup> Nurul Hikmah, "Praktik Sewa Menyewa Jasa Jahitan Di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi UIN Mataram, 2022).

	Jumat Karang Mluwo Mangli), karangan dari M. Yuda Yusuf Efendi.		fiqh muamalah dan KUHPerdato.
2	Skripsi UIN KHAS Jember, berjudul Penerapan Akad Ijarah Di Rental Mobil Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember), karangan dari Iqbal Fatoni.	Sama-sama membahas tentang akad ijarah yang didalamnya terdapat unsur wanprestasi.	Pada penelitian sebelumnya berfokus pada praktik akad ijarah ditinjau dengan KHES, sedangkan peneliti ingin mengkaji tentang kepastian hukum bagi penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil pemilikinya ditinjau dari fiqh muamalah dan KUHPerdato.
3	Skripsi IAIN Parepare, berjudul Status Kepemilikan Penjahit Terhadap Kain Daur Ulang di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Analisis Hukum Islam), karangan dari Fitriana.	Sama-sama mengkaji terkait barang yang tidak diambil oleh pelanggan.	Pada penelitian sebelumnya berfokus pada status kepemilikan penjahit terhadap kain daur ulang ditinjau dari segi hukum Islam, sedangkan peneliti ingin mengkaji tentang kepastian hukum bagi penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil pemilikinya ditinjau dari fiqh muamalah dan KUHPerdato.

4	Skripsi UIN Mataram, berjudul Praktik Sewa Menyewa Jasa Jahitan di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, karangan dari Nurul Hikmah.	Sama-sama meneliti terkait praktik sewa-menyewa pada jasa jahit.	Pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang praktik sewa-menyewa ditinjau dengan hukum ekonomi syariah, sedangkan peneliti membahas tentang kepastian hukum penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemiliknya ditinjau menggunakan fiqh muamalah dan KUHPerdara.
---	--	--	---

Dari keempat penelitian terdahulu semua membahas terkait akad ijarah, akan tetapi yang membedakan adalah objek akadnya dan sebagian besar dibahas menggunakan hukum Islam mengenai akad dan perjanjian secara hukum positif. dan dalam penelitian penulis akan dibahas secara hukum Islam serta teori kepastian hukum. Hal ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu sehingga memiliki kebaruan dan penelitian ini kedepannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kepastian hukum bagi penjahit sehingga penelitian ini sifatnya akan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

## B. Kerangka Alur Pikir



### C. Kajian Teori

Bagian ini memuat mengenai pembahasan teori untuk digunakan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian dan menjadi landasan untuk melakukan penelitian. Untuk mengkaji permasalahan yang akan dipecahkan maka perlu pembahasan tentang teori secara mendalam yang dapat memperdalam pengetahuan peneliti sesuai dengan fokus serta tujuan penelitian.<sup>20</sup> Adapun mengenai teori yang akan digunakan:

#### 1. Ijarah

Akad menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni suatu perjanjian.<sup>21</sup> Secara etimologi pengertian akad memiliki beberapa arti yakni mengikat (*ar-rabthu*), sambungan (*aq datun*) dan janji (*Al-Ahdu*). Sedangkan menurut terminologi pengertian akad dalam buku Ru'fah Abdullah yakni:

الْعَقْدُ هُوَ التَّصَرُّفُ الَّذِي بَيْنَ طَرَفَيْنِ، وَتَ نَشَأُ عَنْهُ الْتَزَامَاتِ تَقُومُ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Akad yaitu tasaruf antara dua pihak dan timbulnya ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya.”<sup>22</sup>

Pengertian dari akad yaitu istilah perjanjian yang berkaitan dengan perjanjian didalam Al-Quran setidaknya ada dua istilah yakni *al 'ahdu* (janji) serta *Al 'aqdu* (akad). Jumhur ulama dalam buku Umi Hani memberikan definisi dari akad yaitu suatu perikatan yang mana antara ijab serta qabul menggunakan cara yang berdasarkan dengan syariat Islam yang

<sup>20</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, 46-37.

<sup>21</sup> Sulistyowati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: CV. Buana Raya, 2009), 12.

<sup>22</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Serang: Media Madani, 2020), 44-46.

pada objeknya telah sudah ditetapkan akibat-akibat hukum.<sup>23</sup> Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad paling tidak mencangkup:<sup>24</sup>

- a. Perjanjian (*al-‘ahd*)
- b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
- c. Perikatan (*al-‘aqd*)

Secara etimologi ijarah berasal dari kata *al-ajro* artinya penggantian atau *al-iwadh*, maka dari sebab itu kata *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dimaknai upah atau *al ajru*. Sedangkan secara terminologi terdapat pendapat para ulama yang berbeda-beda yakni sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq dalam buku Prilia Kurnia Ningsih ijarah merupakan transaksi atau jenis akad dengan cara mengambil manfaat dan kemudian memberi penggantian.<sup>25</sup>
- b. Menurut Amir Syarifuddin dalam buku Prilia Kurnia Ningsih ijarah secara sederhana dapat dimaknai dengan transaksi ataupun akad yang memberikan manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Apabila telah terjadi transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah *al’ Ain*, seperti halnya dalam sewa-menyewa motor untuk digunakan atau rumah untuk ditempati. Namun apabila yang menjadi objek ijarah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang maka disebut ijarah *ad-Dzimah* atau upah

<sup>23</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 34-35.

<sup>24</sup> Siregar and Khoerudin, *Fiqh Mu’amalah Teori Dan Implementasi*, 20.

<sup>25</sup> Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*. 115.

mengupah, seperti misalnya upah dalam meminta seseorang untuk mengerjakan bajunya kepada penjahit.<sup>26</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad ijarah merupakan sebuah transaksi yang memberikan manfaat ataupun jasa dengan disertai imbalan atau upah tertentu dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Akad ijarah memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an Al-Sunnah serta Al-Ijma'. Ijma' para ulama bahwa ijarah pada masa sahabat boleh dilakukan dikarenakan memberikan manfaat bagi manusia.<sup>27</sup>

#### 1) Dasar Hukum Ijarah

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa ataupun dalam upah mengupah adalah muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Tujuan disyariatkannya ijarah adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Menurut Jumhur Ulama hukumnya adalah mubah atau boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan syara' dengan berdasarkan Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi dan ketetapan Ijma' Ulama. Dasar hukum terkait diperbolehkannya ijarah ada dalam Al-Qur'an diantaranya yakni:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. (QS. Al-Thalaq: 6).<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 115.

<sup>27</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary, 2021), 65-66.

<sup>28</sup> Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maatiyah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022). 157.

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ<sup>ط</sup> قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya: “Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata, “jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.” (QS. Al Kahfi/18:77).<sup>29</sup>

Dasar hukum ijarah dari Al-Hadits:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.<sup>30</sup>

إِحْتَجِمِ وَأَعْطِ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: “Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu (riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>31</sup>

## 2) Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dari Ijarah sebagai bentuk dari transaksi adalah akad kedua belah pihak yang mana menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan berjalan secara suka sama suka adapun Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah yakni sebagai berikut:

a) Adanya para pihak yang melakukan akad adalah *mu'jir* adalah orang yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menyewa sesuatu. Disyaratkan bagi *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling menridhai. Bagi para pihak yang melakukan akad disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan agar tidak terjadi perselisihan.

<sup>29</sup> Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maatiyah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 158.

<sup>30</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 116.

<sup>31</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 116.

- b) *Shigat* ijab qabul antara *mu'ajir* dan *musta'jir*.
- c) *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya antara kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa ataupun dalam upah-mengupah.
- d) Adanya barang yang disewakan dan adanya suatu yang dikerjakan dalam upah mengupah. Syarat barang yang disewakan yakni: Pertama, hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa serta upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. Kedua, Benda yang menjadi objek sewa-menyewadan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja. Ketiga, Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah bukan yang diharamkan. Keempat, benda yang disewakan disyaratkan kekal hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>32</sup>

### 3) Pembayaran Upah

Apabila ijarah tersebut berupa pekerjaan maka pembayaran upah dilakukan saat pekerjaan sudah berakhir. Ketika *mu'jir* memberikan benda sewaan kepada *musta'jir* maka beliau *mu'jir* menerima bayaran dari penyewa yang sudah menerima kegunaan. Kewajiban bagi *musta'jir* untuk memberi upah yakni ketika pekerjaan selesai dikerjakan, dan jika yang disewa barang maka uang sewaan dibayar ketika akad sewa.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Siregar and Khoerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, 118-119.

<sup>33</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121.

#### 4) Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi obyeknya bahwa ijarah terbagi menjadi dua yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan berikut penjelasannya:

- a) Ijarah *'Ayan*, ijarah yang bersifat manfaat dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapatkan imbalan dari penyewa misalnya sewa-menyewa, rumah, kendaraan, pakaian dan toko dan lain-lain.
  - b) Ijarah *Amal*, ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu dan lain-lain.
- Ijarah yang bersifat pekerjaan dibagi menjadi dua: Pertama, ijarah khusus yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Kedua, ijarah musytarik adalah ijarah yang dilakukan secara bersama-sama.<sup>34</sup>

#### 5) Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah merupakan akad pertukaran manfaat atau jasa yang tidak boleh adanya pembatalan secara sepihak, kecuali adanya suatu hal yang mewajibkan *fasakh* (pembatalan) seperti adanya cacat pada barang sewaan oleh sipenyewa, terpenuhinya manfaat yang

---

<sup>34</sup> Misno, *Fiqh Muamalah Al-Ma'atiah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 164-165.

diadakan, rusaknya barang yang disewakan.<sup>35</sup> Bahkan para pihak yang melakukan perjanjian tersebut telah meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tersebut masih ada dan kedudukannya akan digantikan oleh ahli waris. Adapun yang menyebabkan perjanjian itu faskh (batal) yakni:

- a) Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa
- b) Rusaknya barang yang disewakan
- c) Rusaknya barang yang diupahkan
- d) Terpenuhinya manfaat yang diadakan atau selesainya pekerjaan, berakhirnya masa.<sup>36</sup>

## 2. Perjanjian

Menurut pasal 1313 KUHPPerdata “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” merupakan pengertian dari suatu perjanjian. Istilah lain dari perjanjian adalah persetujuan yang merupakan terjemahan dari *overeekomst* (belanda). Subekti mendefinisikan perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk saling melaksanakan sesuatu. Sedangkan R. Setiawan mendefinisikan perjanjian merupakan perbuatan hukum antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Jadi dapat dikatakan dari kedua pendapat tersebut bahwa perjanjian adalah hubungan hukum yang

---

<sup>35</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 122.

<sup>36</sup> Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maatiyah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 168-169.

melakukan penawaran serta penerimaan oleh para pihak, sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akhirnya mengikat kepada para pihak.<sup>37</sup>

Dalam KUHPerdata pengaturan mengenai hukum perjanjian dapat dilihat dalam Buku III KUHPerdata yakni yang diatur secara khusus pada pasal 1313 KUHPerdata sampai dengan pasal 1351 KUHPerdata. Hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan perjanjian yang telah dibuat oleh dua pihak atau lebih pihak. Adanya hukum perjanjian tidak hanya mengatur mengenai keabsahan suatu perjanjian saja akan tetapi juga mengatur tentang akibat dari adanya perjanjian, penafsiran serta pelaksanaan dari perjanjian yang telah dibuat tersebut.<sup>38</sup>

#### 1) Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian yang mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak yang hendak mencapai tujuan yakni asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Asas Kebebasan Berkontrak, yakni bahwa para pihak bebas dalam melakukan sebuah perjanjian baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang untuk menentukan isi perjanjian yang akan dibuat selama hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang,

---

<sup>37</sup> Achmad Hasan Basri and Rumawi, "Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Angsuran Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1833, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p09>.

<sup>38</sup> Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, 247.

kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>39</sup> Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Melakukannya sebagai asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: membuat maupun tidak perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi objek perjanjian, kebebasan untuk melakukan perjanjian, persyaratan, serta pelaksanaannya, menentukan bentuk perjanjian yang akan dibuat secara lisan atau tertulis.<sup>40</sup>

b) Asas Konsensual, yakni bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki sifat yang mengikat satu sama lain sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian yang telah dibuat meskipun perjanjian tersebut dibuat secara lisan dan tidak tertulis. Berarti maknanya prinsip perjanjian pada asas ini mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, namun untuk menjaga kepentingan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi (debitor) maka perlu adanya persyaratan dalam suatu tindakan tertentu.<sup>41</sup> Asas konsensual merupakan ketentuan umum yang melahirkan perjanjian konsensual dikarenakan bahwa suatu

---

<sup>39</sup> Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 111.

<sup>40</sup> Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia, Media Perintis* (Bandung: Media Perintis, 2012), 112.

<sup>41</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 264.

kesepakatan lisan saja yang telah dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak.<sup>42</sup>

c) Asas Pacta Sunt Servanda, asas ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yakni “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan rumusan tersebut berarti setiap pihak, sebagai kreditor yang tidak memperoleh kewajiban pelaksanaan debitor, berhak untuk memaksakan pelaksanaannya dengan meminta bantuan kepada pejabat negara yang berwenang yang akan menentukan dan memutuskan sampai seberapa jauh suatu prestasi yang telah gagal dan sama sekali tidak dilaksanakan atas janji yang telah disepakati. Jadi pemaksaan berlakunya dan pelaksanaan dari perjanjian hanya dapat dilakukan oleh salah satu atau lebih dalam perjanjian terhadap pihak lainnya dalam perjanjian.<sup>43</sup>

d) Asas Itikad Baik, yakni bahwa perjanjian yang dibuat dan dilakukan harus dengan itikad yang baik dan jujur. Seperti yang telah di jelaskan dalam ketentuan pasal 1138 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”<sup>44</sup> dari rumusan tersebut dalam melakukan suatu perjanjian antara para pihak baik debitor maupun kreditor tidak boleh saling

---

<sup>42</sup> Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, 26.

<sup>43</sup> Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, 281-282.

<sup>44</sup> Pasal 1138 KUHPerdara.

merugikan dan suatu yang disepakati harus dihormati sepenuhnya sesuai kehendak para pihak.<sup>45</sup>

## 2) Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dinyatakan secara sah apabila telah memenuhi keempat syarat sebuah perjanjian yang ada pada pasal 1320 KUHPerdota. Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdota syarat-syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:

- a) Kesepakatan, adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas baik dengan mengucapkan secara lisan maupun tertulis serta baik dengan sikap atau dengan isyarat.
- b) Kecakapan, para pihak yang melakukan perjanjian harus cakap hukum. Seseorang yang bisa dikatakan cakap hukum ialah laki-laki atau perempuan yang sudah berusia minimal 21 tahun, atau bagi laki-laki yang belum genap 21 tahun yang sudah melangsungkan perkawinan. Adapun yang dikatakan tidak cakap hukum seperti yang ada dalam pasal 1330 KUHPerdota adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

---

<sup>45</sup> Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, 283-285.

- c) Suatu Hal Tertentu, ketentuan untuk hal tertentu menyangkut objek hukum atau bendanya apakah benda tersebut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak.
- d) Kausa Yang Halal, dalam pengertian ini bahwa perjanjian yang pada objek hukum yang menjadi pokok perjanjian harus melekat hak yang pasti dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>46</sup>

### 3) Hapusnya Perjanjian

Perjanjian normalnya akan habis setelah perjanjian itu berakhir. Maknanya apabila saat seluruh bentuk-bentuk perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian telah dilaksanakan, maka perjanjian tersebut akan habis dengan sendirinya.<sup>47</sup> Hapusnya suatu perjanjian yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Pembayaran, yakni pemenuhan suatu hak dan kewajiban oleh para pihak yang telah melakukan perjanjian secara suka rela.
- b) Penawaran dan pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan uang atau barang pada Panitera Pengadilan Negeri, yakni apabila seorang kreditor tidak ingin menerima pembayaran dari debitur maka debitur dapat meminta kepada Pengadilan Negeri untuk mengesahkan penawaran pembayaran itu yang diikuti dengan penyerahan uang atau barang sebagai tanda pelunasan utang debitur

---

<sup>46</sup> Yudi Suparyanto, *Hukum Perdata* (Klaten: Cempaka Putih, 2018), 49-52.

<sup>47</sup> Zumrotul Wardah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 32, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6435>.

kepada Panitera Pengadilan Negeri. Maka uang atau barang yang akan dibayarkan itu disimpan atau dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri maka dengan demikian hapuslah piutang tersebut.

- c) Pembaharuan utang atau novasi, yakni suatu pembuatan perjanjian yang baru yang menggantikan perjanjian yang lama.
- d) Perjumpaan utang atau Kompensasi, yakni memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditur dengan debitur maka dengan cara ini bisa menghapus dan pelunasan utang. Misalnya apabila debitur mempunyai suatu piutang pada kreditur maka antara meduanya memiliki hak untu menagih piutang satu sama lain. Pasal 1429 KUHPerdata, perjumpaan utang ini dapat terjadi dengan tidak membedakan darimana sumber utang piutang antara kedua belah pihak itu telah terjadi.
- e) Percampuran utang, yakni apabila kreditur dengan debitor telah berkumpul pada satu orang maka terjadilah percampuran utang dengan mana utang-piutang itu akan dihapuskan. Contohnya kreditur dengan debitur telah menikah.
- f) Pembebasan utang, yakni ada pada Pasal 1439 KUHPerdata bahwa pembebasan utang itu apabila kreditur telah sukarela dan membebaskan utang debitur.
- g) Musnahnya barang yang terutang, yakni jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian hilang atau musnah dan tidak apat diperdagangkan maka hapuslah perikatannya.

- h) Batal/pembatalan, Pasal 1446 KUHPerdota adalah, pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dapat dimintakan pembatalanya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syarat subjektif yang tercantum pada syarat sahnya perjanjian.
- i) Lewat waktu, Pasal 1946 KUHPerdota menerangkan bahwa daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1967 KHUPerdota disebutkan bahwa segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun.<sup>48</sup>

#### 4) Keadaan Kahar

Kahar dalam bahasa Belanda disebut dengan *overmacht* yang memiliki makna suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari sehingga menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan tugasnya.<sup>49</sup> Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdota sebagai landasan hukum yang dapat membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan perbuatan yang dianggap melawan hukum. Keadaan kahar ini memiliki fungsi sebagai perlindungan kepada pihak yang mengalaminya. Pada umumnya *force majeure* mempunyai kekuatan

<sup>48</sup> Sitompul, *Buku Belajar Hukum Perdata*, 58-71.

<sup>49</sup> Taufiq Rizki, "Keadaan Kahar (Overmacht) Dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Journal Sains Student Research*, no. 1 (2023): 8, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.447>.

hukum dalam memberikan perlindungan terhadap keadaan yang disebabkan karena kebakaran, banjir, gempa bumi, angin topan, hujan badai dan kejadian lain yang tak terduga. Keadaan kahar dapat dijadikan alasan pembenaran dan pemaaf yang mengakibatkan debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, dan tidak dikenakan denda atau mengganti biaya kerugian yang dialaminya. Untuk itu sebagai sarana bagi debitur melepaskan diri dari gugatan kreditor karena adanya keadaan kahar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a) Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah
- b) Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut diluar kesalahan debitur dan
- c) Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan resiko debitur.

Adanya peristiwa yang dikatakan sebagai *overmacht* membawa akibat hukum sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a) Kreditor tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi
- b) Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai
- c) Debitur tidak wajib membayar ganti rugi
- d) Risiko tidak beralih kepada debitur
- e) Kreditor tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik.
- f) Peikatan dianggap gugur.

---

<sup>50</sup> Agus Yudha Heroko, *Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2010), 272.

<sup>51</sup> Heroko, *Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, 272.

## 5) Prestasi

Prestasi atau dalam bahasa Inggris dinamakan dengan istilah *performance*, pengertian dalam hukum perjanjian prestasi adalah suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang saling mengikatkan diri. Apabila suatu perjanjian telah dibuat maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang saling mengikatkan diri satu sama lain seperti yang termuat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Apabila salah satu pihak yang saling mengikatkan diri tersebut tidak melakukan prestasi seperti yang sudah diperjanjikan maka disebut dengan wanprestasi.<sup>52</sup>

## 6) Wanprestasi

Wanprestasi juga dikenal dengan sebutan ingkar janji yakni suatu keadaan dimana debitur tidak melakukan prestasi yang telah diperjanjikan maka debitur telah dianggap melakukan ingkar janji. Kata wanprestasi sendiri berasal dari bahasa Belanda yang memiliki makna prestasi buruk. Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kesengajaan dan kelalaian. Menurut Subekti ada bentuk wanprestasi seorang debitur yakni:<sup>53</sup>

a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

---

<sup>52</sup> Muhammad Riandi, Nur Ridwan, and Yana Sukma Permana, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian" 6, no. 2 (2022): 447, <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.616>.

<sup>53</sup> M.H. Dr, Yahman, S.H., *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2014), 81.

- b) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

#### 7) Kepastian Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari kepastian adalah hak yang pasti (tertentu), pasti (sudah tetap), hal yang harus (wajib).<sup>54</sup> Sedangkan definisi dari hukum itu sendiri yakni perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa definisi dari kepastian hukum ialah ketetapan atau ketentuan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum juga didefinisikan oleh beberapa para ahli dari Gustav Radbruch, mendefinisikan kepastian hukum ialah kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Fence M. Wantu, mendefinisikan kepastian hukum yakni “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.”<sup>55</sup>

Jika memang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam perkara tertentu tidak menjawab secara tepat dan tidak

---

<sup>54</sup> Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, 949.

<sup>55</sup> Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi),” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 257, <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.

dapat memberikan putusan yang berkeadilan maka hakimlah yang bertugas untuk mengadili dan menemukan hukum baru dengan menganalisis sumber hukum formil lain yang berada dibawah undang-undang seperti kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin. Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch mengenai keadilan, yang menyebutkan bahwa hukum terdiri dari tiga aspek penting yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>56</sup> Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan dalam buku Sajipto Rahrdjo bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan
- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan
- c) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan

---

<sup>56</sup> Fatimah Azzahra Fitrianingrum, Achmad Hasan Basri, and Rohmad Agus Solihin, "Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby)," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 10, no. 1 (2024): 87, <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v10i1.6725>.

<sup>57</sup> Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya bakti, 1991), 19.

d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Ada delapan asas menurut Lon Fuller dalam bukunya yang berjudul *The Morality of Law*, asas-asas tersebut harus dipenuhi oleh hukum, namun apabila tidak terpenuhi maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah:<sup>58</sup>

- a) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan sesat untuk hal-hal tertentu
- b) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
- c) Tidak, berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem

---

<sup>58</sup> Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)," 257.

- d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum
- e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan
- f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan
- g) Tidak boleh sering diubah-ubah
- h) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari

Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata mengatur terkait kepastian hukum dalam perjanjian, menunjukkan bahwa suatu perjanjian dibentuk secara sah, dan bahwa orang-orang yang membuatnya terikat olehnya sebagai hukum. Salah satu tujuan adanya perjanjian adalah sebagai kejelasan hukum antara para pihak yang saling mengikatkan dirinya guna menghindari adanya wanprestasi terhadap janji yang telah disepakati bersama.<sup>59</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>59</sup> Nury Khoiril Jamil, Achmad Hasan Basri, and Umarwan Sutopo, "Kepastian Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Dalam Hukum Perjanjian Indonesia," *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 02 (2022): 193, <https://ojs.unud.ac.ad/index.php/ActaComitatus>.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pengumpulan data dengan cara pengamatan, analisis fakta yang terjadi pada *Nia Collection* di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember serta mendapatkan beberapa sumber informan yang bisa menghasilkan informasi yang bisa dikembangkan dan juga bisa mengatasi masalah pada kehidupan sehari-hari. Jenis penelitian empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang melihat adanya gejala hukum dengan nyata atau melihat, meneliti bagaimana kerjanya hukum dalam bermasyarakat.<sup>60</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang peneliti untuk memilih ruang bahasan yang diharapkan bisa memberikan kejelasan uraian dari suatu substansikarya ilmiah.<sup>61</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan lima pendekatan yakni antara lain pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologi hukum. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai pendekatan yang akan digunakan:

---

<sup>60</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Matram: Mataram University Press, 2020), 30-31.

<sup>61</sup> Made Pasek Diantha, *Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

### 1. Pendekatan Undang-undang

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Peneliti akan dapat menyimpulkan tentang ada atau tidaknya benturan filosofis dengan undang-undang dengan isu yang akan dihadapi.<sup>62</sup> Alasan menggunakan pendekatan undang-undang dikarenakan ada perjanjian dalam KUHPerdara yang berhubungan juga dengan kasus yang akan diteliti.

### 2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada. Pendekatan perbandingan dapat memahami fungsi suatu aturan, menemukan hubungan sebab akibat, dan memberikan saran untuk menyelesaikan masalah. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap unsur-unsur yang dapat dibandingkan dari bahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara Undang-undang tersebut.<sup>63</sup>

### 3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menguraikan serta menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konsep berfokus untuk menganalisis penyelesaian masalah

---

<sup>62</sup> Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), 59-60.

<sup>63</sup> Jonaidi Efendi and Johnny Ibrahim, *Buku Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016),140-142.

dengan melalui konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Dipilihnya pendekatan penelitian ini sebagai pengembangan pemahaman dari doktrin hukum yang ada dalam mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.<sup>64</sup>

#### 4. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus ini dilakukan menggunakan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang memiliki hubungan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Tujuan dilakukan pendekatan ini untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>65</sup> Dapat diketahui pula bahwa pendekatan kasus ini berbeda dengan studi kasus, pendekatan kasus merupakan beberapa kasus dikaji untuk dijadikan referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus ialah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.<sup>66</sup>

#### 5. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan Sosiologi Hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Bagaimanapun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat

---

<sup>64</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

<sup>65</sup> Muhaimin *Metode Penelitian Hukum*, 57.

<sup>66</sup> Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. 60.

berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.<sup>67</sup> Alasan menggunakan pendekatan sosiologi hukum karena penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta juga bagaimana yang terjadi dalam kehidupan dimasyarakat secara nyata.

### C. Sumber Data Hukum

1. Data Primer, merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung, seperti dilakukannya observasi, wawancara, dokumentasi, KUHPerdata.<sup>68</sup>
2. Data Skunder, Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung. Misalnya dari orang lain maupun melalui studi pustaka, dokumen, dan studi arsip.<sup>69</sup>

### D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana tempat terjadinya sebuah permasalahan itu terjadi untuk dilakukannya penelitian atau observasi agar mendapatkan data-data yang akurat, penetapan lokasi penelitian sangatlah penting untuk mempertanggungjawabkan data yang diperoleh.<sup>70</sup> Dalam penelitian empiris lokasi penelitian adalah salah satu instrumen yang sifatnya penting, adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan di lingkungan masyarakat khususnya di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Alasan melakukan penelitian pada lokasi tersebut adalah karena pada lokasi tersebut terdapat beberapa penjahit yang lokasinya tidak jauh dan

---

<sup>67</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

<sup>68</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019), 118-119.

<sup>69</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

<sup>70</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 111.

mempunyai permasalahan yang sama tentang barang hasil jaitan yang tidak diambil oleh pemiliknya. Lalu peneliti melakukan penelitian pada penjahit Nia *Collection* dikarenakan penjahit tersebut lebih dikenal oleh masyarakat dan pernah menerima jahitan dari beberapa *brand* serta juga pernah ditempati oleh anak Pendidikan Sistem Ganda dari Sekolah Menengah Kejuruan Tata Busna.

#### **E. Subjek Penelitian**

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive Sampling* yakni teknik dengan cara mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya dalam pertimbangan ini dengan memilih informan yang sekiranya bisa memberikan informasi yang diinginkan dan dibutuhkan sesuai dengan tujuan peneliti. Peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap informan tertentu yang dianggap memiliki keahlian paling mendalam tentang pokok bahasan yang sedang diteliti. Informan pertama yakni pemilik usaha jahit Nia *Collection*, Ibu Yuli Astutik merupakan informan utama dalam penelitian ini yang memiliki pemahaman yang luas terhadap kondisi yang sedang diteliti, dan informan kedua adalah pelanggan pada Nia *Collection*.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai upaya strategis untuk melakukan pengkajian yang mana tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mendapatkan data. Fungsinya untuk menjelaskan berlaku secara umum objek yang akan diteliti data ataupun sampel dan membuat kesimpulan. Ada tiga teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni:

### 1. Observasi

Observasi merupakan awal suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan serta pengumpulan data dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang telah disiapkan terlebih dahulu, yang dilakukan pada tempat penelitian dengan cara pencatatan, perekaman dan pemotretan mengenai kondisi dan situasi serta peristiwa hukum yang telah terjadi.<sup>71</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara adalah bagian terpenting untuk melakukan penelitian yang bersifat lapangan. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait dan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan kerjasama. Teknik wawancara bisa dilakukan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya atau juga bisa dilakukan dengan tanya jawab secara bebas.<sup>72</sup> Dengan adanya wawancara maka akan mendapatkan informasi yang relevan dan jelas serta dapat dijadikan sebagai data yang dibutuhkan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebagai kelengkapan dari metode observasi serta wawancara, hasil wawancara akan lebih dipercaya dengan adanya dokumen-dokumen berupa informasi data, lampiran surat bukti telah dilakukannya penelitian, foto pada saat berlangsungnya wawancara serta menjabarkan hasil dari wawancara.

---

<sup>71</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90-91.

<sup>72</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

## G. Analisis Data

Proses analisis data dengan menganalisis dan menyusun data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan para informan.<sup>73</sup> Analisis data merupakan bagian dari proses penyelidikan serta pengaturan secara sistematis dari transkrip pertanyaan, catatan lapangan dan bahan hukum lainnya. Setelah dilakukan pengumpulan dokumen hukum yang meliputi sumber hukum primer merupakan bahan yang mengikat artinya merupakan aturan hukum, sumber hukum sekunder berbentuk terbitan hukum berupa buku, kamus hukum dan artikel hukum,<sup>74</sup> sumber hukum tersier yang merupakan pelengkap yang bersifat memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. maka dilakukan analisis. Berikut ini adalah tahapan dalam analisis data penelitian hukum:

1. Menentukan fakta hukum dan menghapus informasi yang tidak penting
2. Menghimpun sumber hukum dan non-hukum tentang topik hukum
3. Menganalisis masalah hukum sesuai informasi yang digabungkan
4. Menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum dalam argumentasi
5. Membuat rekomendasi berdasarkan alasan yang dikemukakan

Hasil analisis bahan hukum dijelaskan dengan menggunakan teknik deduktif, yang dimulai dari masalah yang luas dan berlanjut ke masalah yang spesifik. Kemudian dipelajari dan diubah menjadi resep, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan yakni memecahkan fokus penelitian saat ini.

---

<sup>73</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 113.

<sup>74</sup> Jamil, Basri, and Sutopo, "Kepastian Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Dalam Hukum Perjanjian Indonesia," 192.

## H. Keabsahan Data

Pada bagian ini memuat usaha-usaha peneliti untuk mendapatkan keabsahan data-data hasil temuannya. Perlu adanya penelitian kredibilitas dengan cara keabsahan data agar didapatkan temuan yang sah adanya.<sup>75</sup> pada penelitian ini peneliti akan menguji sahnya data yang telah didapatkan menggunakan triangulasi metode/teknik yakni uji kebenaran data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, dan triangulasi sumber yakni pengecekan data dari beberapa sumber.

## I. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini dapat terangkai secara sistematis apabila peneliti menyusun tahap penelitian. Pada bagian ini memaparkan proses pelaksanaan penelitian dari awal hingga akhir. Terdapat tiga tahapan dalam penelitian lapangan:<sup>76</sup>

### 1. Tahap Pra lapangan

Peneliti akan menyusun rancangan selanjutnya mengecek kondisi lapangan yang akan diteliti dan mengumpulkan data-data melalui data sekunder yang bisa dipercaya guna mendapatkan sahnya data dan teori yang relevan.

### 2. Tahap Pelaksanaan Riset

Tahap ini dilakukan pengumpulan data primer dengan cara mewawancarai narasumber dan dokumentasi situasi lapangan, kemudian datanya dianalisis berdasarkan metode, argumentasi serta teori.

---

<sup>75</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, 95-96.

<sup>76</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, 96.

### 3. Tahap Pasca Riset

Pada tahap ini dilakukan analisis data yang diperoleh pada saat pelaksanaan riset wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisis data penelitian lapangan ini peneliti melakukan reduksi data, penyajian serta kesimpulan.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Nia *Collection* adalah usaha jasa jahit yang bertempat di ujung Selatan Kabupaten Jember yang lebih tepatnya di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yang bergerak dibidang pembuatan busana seperti baju, celana, jilbab, jas, gamis, rok, blazer dan berbagai macam pakaian lainnya. Usaha ini melayani berbagai macam klien yang ingin melakukan perubahan atau memodifikasi desain baju serta pembuatan baju sesuai permintaan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan individu. Nia *Collection* dikenal dengan kualitas pengerjaan dan penjahitan terhadap detail dalam pemilihan bahan dan teknik menjahitnya, sehingga menjadi pilihan yang populer dikalangan penduduk setempat yang mencari solusi pembuatan busana yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Usaha ini didirikan oleh Ibu Yuli Astutik selaku pemilik usaha jasa jahit Nia *Collection* yang awal mulanya mememang memiliki keinginan menjahit, dulunya Ibu Yuli menempuh pendidikan di SMKN 3 Jember dengan jurusan tata busana. Lalu kemudian membuka usaha jasa jahit sendiri tepat pada tahun 2001 Nia *Collection* berdiri yang awal mulanya bertempat di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember kemudian pada tahun 2008 berpindah domisili di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Jawa Timur hingga saat ini. Usaha ini dijalankan dengan bantuan beberapa pihak yakni ibu Yuli Astutik sendiri dan suaminya serta anaknya, namun terkadang apabila

memiliki banyak pesanan dari pelanggan maka memanggil orang untuk membantu melakukan usahanya. Usaha jasa jahit ini menerima pelayanan setiap hari mulai jam 08:00 pagi hingga 16:00 sore.

Letak geografis penelitian dilakukan di *Nia Collection* Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. secara jelas lokasi penelitian nya adalah sebagai berikut:

1. Utara : Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah
2. Timur : Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo
3. Selatan: Desa Andongsari Kecamatan Ambulu
4. Selatan: Desa Ambulu Kecamatan Ambulu

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Peneliti telah melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan metode berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun data-data yang dihasilkan dari para pihak terkait kepastian hukum bagi penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemiliknya yaitu ada Ibu Yuli Astutik selaku pemilik usaha jasa jahit *Nia Collection* dan pelanggan *Nia Collection*. Berikut yang peneliti sajikan dari para informan yang telah peneliti dapatkan dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggolongkan narasumber didasarkan pada peranya, yaitu yang mempunyai usaha jasa jahit dan para pelanggan berikut pembahasanya:

### **1. Praktik Pelaksanaan Akad Ijarah Pada *Nia Collection***

Usaha jahit *Nia Collection* merupakan usaha dibidang jasa. Dalam penelitian ini yang didapatkan dari hasil wawancara oleh penulis mengenai

sejarah dan pelaksanaan usaha jasa jahit *Nia Collection* melalui wawancara langsung kepada pemilik usaha jasa jahit Ibu Yuli Astutik sebagai berikut:

“Saya membuka jahitan ini sejak kurang lebih 20 tahunan sejak lulus SMK (2001) yang awalnya bertempat di Desa Sabrang Ambulu kemudian pindah di Desa Pontang sampai sekarang, Sejak lulus SMK sudah menerima jahitan yang awalnya dari kerabat dan tetangga saja, dari mulut kemulut akhirnya banyak yang tau. Kemudian pindah di Desa Pontang di tahun 2008 karena pindah rumah. Alasan saya menjadi penjahit karena pekerjaan *Freelance* bisa kapan saja, bisa mengurus rumah tangga, bisa menjaga anak sekalian bekerja, maksudnya bekerja dirumah bisa menghasilkan uang. Saya menerima semua pesanan jahitan pakaian seperti, baju anak, seragam, baju wanita, kebaya, jas, dan lain-lain, insyaallah semua bisa tapi juga menjual scrunchie, masker, pengait masker yang dibuat sendiri dari kain-kain yang sudah tidak dipakai diolah kembali. Juga bisa melayani kain kalau ada pelanggan yang pesan pasti dicarikan.”<sup>77</sup>

Dalam wawancara tersebut, bahwa Ibu Yuli telah membuka usaha jasa jahit selama 20 tahun sejak beliau lulus SMK pada tahun 2001 yang awalnya terletak di Desa Sabrang kemudian Pindah di Desa Pontang pada tahun 2008 sampai sekarang. Alasan membuka usaha tersebut dikarenakan bisa mengurus rumah tangga dengan bekerja. Beliau dapat menerima semua jasa jahit yang diinginkan oleh pelanggan, akan tetapi selain menerima jahitan untuk dibuat baju Ibu Yuli Astutik juga menerima *permak* yang ingin memodifikasi pakaian, serta menjual karya jahitnya dari kain sisa pelanggan agar lebih bermanfaat seperti, scrunchy, tali masker, masker kain, juga menjual kain dan kerudung.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Astutik, “Diwawancarai Oleh Penulis.”

<sup>78</sup> Observasi di *Nia Collection*, 27 Februari 2025.

Sistem pelaksanaannya apabila ada seorang pelanggan ingin menjahitkan maka ada beberapa data yang perlu diminta oleh Ibu Yuli Astutik seperti ukuran baju, model baju dan nomor hp pelanggan, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Yuli Astutik dalam wawancara:

“Data yang saya minta biasanya menyangkut nama terlebih dahulu, model baju yang diinginkan, ukuran jahitan, alamat rumah pelanggan dan nomor *Whatsapp*, dan biasanya pelanggan sedikit konsultasi agar model yang seperti apa yang lebih cocok untuk pelanggan.”<sup>79</sup>

Nia *Collection* berupaya besar memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan yang ingin menjahitkan pakaian, dengan memberikan arahan juga mengenai model baju yang cocok dipakai pelanggan, serta memilih kain yang bagus apabila pelanggan ingin menjahitkan jika kain dari penjahit, tujuannya agar tidak terjadi kekecewaan diakhir sehingga pihak yang memanfaatkan jasa tersebut mendapat keuntungan dan tidak dirugikan dalam perjanjian sewa-menyewa.<sup>80</sup> Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemilik Nia *Collection* Ibu Yuli Astutik:

“Bahan kain yang akan dibuat baju biasanya ada yang dari pelanggan sendiri dan juga ada yang meminta dibelikan tetapi paling banyak kain dari pelanggan sendiri.”<sup>81</sup>

Adapun batas waktu untuk penyelesaian baju yang dijahitkan, ditetapkan oleh pelanggan yang telah disepakati juga oleh pihak penjahit, seperti yang dikatakan oleh Ibu Yuli Astutik:

“Waktu penyelesaian tergantung permintaan customer, kadang ada yang meminta cepat ya dicepatkan kalau ada yang bilang santai ya

---

<sup>79</sup> Yuli Astutik, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 27 Februari 2025.

<sup>80</sup> Observasi di Nia *Collection*, 27 Februari 2025.

<sup>81</sup> Yuli Astutik, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 27 Februari 2025.

santai. Tergantung juga ramainya saya, dan menyesuaikan hari yang saya bisa dengan kesepakatan bersama pelanggan.”<sup>82</sup>

Sistem pembayaran yang dilakukan oleh penjahit dengan pelanggan biasanya dilakukan diakhir saat baju sudah diselesaikan namun juga bisa dengan opsi pembayaran uang muka dengan memberikan DP kepada penjahit. Ongkos baju ditetapkan oleh penjahit dengan harga yang tidak tentu karena melihat dari model, ukuran, tambahan aksesoris baju, dan tingkat kesulitan baju yang dijahit. Harga yang diberikan menyesuaikan dengan model dan tingkat kesulitan baju serta aksesoris tambahan seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Yuli Astutik dalam wawancara:

“Kalau pembayaran bisa *cash* bisa *transfer*, pembayaran dilakukan diakhir karena harus tahu dulu yang dijahit itu apa dan kesulitannya bagaimana, baru bisa menentukan harga jasa jahitnya, namun juga ada pelanggan yang meminta harga didepan. Sistem pembayaran ditetapkan oleh saya sendiri, tapi terkadang ada juga yang menawar, Kalau biaya atau ongkos baju itu relatif, tergantung model, sulit mudahnya jahitan dan bahan.”<sup>83</sup>

Nia *Collection* melayani segala jasa jahit baju yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan pelanggan. Penggunaan jasa jahit pada Nia *Collection* menjadi salah satu pilihan bagi pelanggan yang ingin menjahitkan baju dengan kualitas yang sesuai kriteria yang diinginkan. Ada beberapa alasan pelanggan kenapa lebih memilih menjahitkan baju dari pada membeli di toko pakaian berikut penjelasan dari pelanggan Nia *Collection* wawancara oleh Ibu Yunik:

---

<sup>82</sup> Yuli Astutik, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 27 Februari 2025.

<sup>83</sup> Yuli Astutik, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 27 Februari 2025.

“Karena lebih simpel dan dekat rumah, dan juga cocok bajunya dipakai enak dan jarang kembali untuk membenai baju, Karena postur tubuh, kadang kepanjangan kadang kurang besar.”<sup>84</sup>

Alasan Ibu Sundari lebih memilih menjahitkan pakaian:

“Memilihpun kalau beli ditoko pakaian terkadang kurang pas pemakaiannya masih harus permak.”<sup>85</sup>

Proses perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang menjahitkan pakaian dilakukan secara lisan dan tidak dengan tertulis. Seperti yang telah disampaikan oleh para pelanggan *Nia Collection* dari Ibu Antin Dika Yanti dalam wawancara mengenai perjanjian yang dilakukan:

“Kalau perjanjian selalu lisan atau tidak tertulis soalnya langung ngomong kecuali kalau mengenai ukuran pasti ditulis kalau model baju juga terkadang digambar.”<sup>86</sup>

Mengenai harga ongkos jasa yang diberikan oleh penjahit tidak tentu karena melihat sulit tidaknya pakaian yang diinginkan pelanggan, juga tergantung model yang diinginkan serta penambahan aksesoris atau manik-manik pada pakaian. Seperti yang telah dikatakan oleh para pelanggan yang menjahitkan pakaian mengenai model yang dijahitkan dan juga ongkos jasa jahit disampaikan oleh Ibu Subaiyah selaku pelanggan

*Nia Collection*:

“Biasanya menjahitkan model pakaian jubah kalau orang tua, kalau harga yang diberikan sesuai model dan jenis kain.”<sup>87</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Antin Dika Yanti mengenai pakaian yang dijahitkan dan ongkos jasa jahit:

<sup>84</sup> Yunik, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 01 Maret 2025.

<sup>85</sup> Sundari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 03 Maret 2025.

<sup>86</sup> Antin Dika Yanti, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 01 Maret 2025.

<sup>87</sup> Subaiyah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2025.

“Kalau saya biasanya menjahitkan baju model Malaysia karena lagi viral, dan baju buat lamaran, harga yang diberikan penjahit kurang lebih kalau model biasa Rp100.000 an kalau modelnya yang sulit-sulit kisaran Rp200.000 an.”<sup>88</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Yunik mengenai pakaian yang dijahitkan dan ongkos jasa jahit:

“Baju yang saya jahitkan model tunik, gamis dan juga pakaian kerja, kalau harga tergantung, karena atasan sama terusan itu berbeda harganya paling kisaran Rp50.000 – Rp.00.000 an”.<sup>89</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Sundari mengenai model jahitan dan ongkos jasa jahit:

“Kalau harga yang diberikan oleh penjahit standart, juga melihat model bajunya.”<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan bahwasan penulis menemukan praktik pelaksanaannya yang terjadi pada usaha jasa jahit *Nia Collection* adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggan datang kepada penjahit dengan membawa kain untuk dijadikan sebuah pakaian
- b. Pelanggan setuju untuk menggunakan jasa jahit dan menjelaskan kepada penjahit model baju yang akan dijahitkan.
- c. Penjahit memulai dengan melakukan pengukuran kepada pelanggan.
- d. Perjanjian yang dilakukan antara penjahit dengan pelanggan adalah secara lisan.

---

<sup>88</sup> Antin Dika Yanti, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 01 Maret 2025.

<sup>89</sup> Yunik, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 01 Maret 2025.

<sup>90</sup> Sundari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 03 Maret 2025.

- e. Penjahit mulai mengerjakan baju sesuai dengan pesanan dan spesifikasi yang telah disepakati dalam akad.
- f. Setelah selesai, penjahit menyerahkan baju yang telah dijahit kepada pelanggan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
- g. Penjahit menjelaskan rincian harga sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.
- h. Pelanggan membayar imbalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pembayaran bisa dilakukan diakhir atau dengan opsi lain yakni uang muka.

## **2. Ketentuan Fiqh Muamalah dan KUHPerdara Mengenai Kepastian Hukum Bagi Penjahit Atas Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Pemilikinya**

Setiap melakukan kegiatan transaksi yang dilakukan seperti jual beli, sewa menyewa dan lainnya pasti akan terbentuk suatu akad dan pastinya pada saat dilakukannya akad tidak bisa lepas dari sebuah permasalahan seperti yang terjadi pada usaha jasa jahit pada *Nia Collection* yang mana ada beberapa pihak yang tidak mengambil pakaian yang telah diselesaikan oleh pihak penjahit. Sebagaimana data yang diperoleh oleh peneliti saat melakukan wawancara dilapangan kepada pihak penjahit. Adapun wawancara peneliti dengan Ibu Yuli pemilik usaha jasa jahit *Nia Collection*:

“Ada banyak pelanggan yang sampai sekarang tidak mengambil pakaiannya, padahal sudah menghubungi pelanggan dengan menanyakan jadinya kapan mau diambil baju tersebut, selain pakaian yang tidak diambil ada juga permakan pelanggan juga banyak.

Biasanya alasan pelanggan tidak mengambil karena belum ada uang, ada juga yang alasan karena bepergian dadakan dan tidak ada kabar, kalau dihubungi tidak dijawab kalau di chat juga tidak dibalas.”<sup>91</sup>

Menjalankan usaha jahit ini pasti ada kendala atau hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi penjahit karena beberapa pelanggan yang tidak memenuhi janjinya untuk mengambil pakaian yang telah dijahit oleh pihak penjahit. Akibatnya penjahit mengalami berbagai kerugian seperti telah rugi benang, tenaga, waktu dan tidak menerima upahnya. Upaya yang dilakukan oleh penjahit terhadap baju yang tidak diambil biasanya apabila kain dari penjahit sendiri berani untuk menjualnya namun apabila kain milik pelanggan tidak dijual. Seperti yang dikatakan oleh pihak penjahit Ibu Yuli Astutik mengenai pakaian yang tidak diambil:

“Kalau kainnya dari saya biasanya saya jual atau dikasihkan ke orang atau kerabat keluarga apabila ada yang berminat, kalau kainnya dari pelanggan tidak saya apa-apakan karena tidak berani takutnya diambil kembali.”<sup>92</sup>

Sebagaimana dari hasil wawancara tersebut diatas bahwa permasalahan barang yang tidak diambil oleh pelanggan sering terjadi karena tidak ada itikad baik pelanggan dalam perjanjian awal yang sudah disepakati oleh keduanya untuk mengambil baju yang sudah dikerjakan oleh penjahit.

Pada penerapannya di *Nia Collection* seringkali terjadi permasalahan ingkar janji mengenai penundaan pengambilan baju yang padahal dalam perjanjian diawal pemberian batas waktu pengambilan ditentukan sendiri

---

<sup>91</sup> Yuli Astutik, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 27 Februari 2025.

<sup>92</sup> Yuli Astutik, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 27 Februari 2025.

oleh pelanggan. Seperti yang telah dikatakan oleh para pelanggan Nia *Collection* yakni Ibu Subaiyah mengenai waktu pengambilan dan penyelesaian baju:

“Selalu memberikan batas maksimal pengambilan barang kepada penjahit.”<sup>93</sup>

Wawancara kepada pelanggan Ibu Antin Dika Yanti mengenai waktu pengambilan dan penyelesaian baju:

“Apabila dari Penjahit sudah menghubungi pasti saya ambil tapi terkadang juga tidak langsung mengambil.”<sup>94</sup>

Wawancara kepada pelanggan Ibu Yunik mengenai waktu pengambilan dan penyelesaian baju:

“Memberikan batasan apabila baju cepat dipakai, kalau tidak cepat dipakai ya sejadinya.”<sup>95</sup>

Mengenai pembayaran ongkos atau upah jasa kepada penjahit yang dilakukan oleh pelanggan kebanyakan diakhir karena penjahit harus mengetahui kesulitan apa dan tambahan maianan apa pada pakaian yang dijahit. namun juga ada beberapa pelanggan yang melakukan pembayaran dengan DP seperti yang dikatakan oleh Ibu Antin Dika Yanti:

Kalau saya menjahitkan kain dari penjahit memberikan DP, kalau kain dari saya sendiri tidak ada uang muka.<sup>96</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diatas ada saja pihak pelanggan yang ingkar janji, yang mana hal ini tidak sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati. Dari hasil wawancara oleh peneliti dengan

<sup>93</sup> Subaiyah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2025.

<sup>94</sup> Antin Dika Yanti, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 1 Maret 2025.

<sup>95</sup> Yunik, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 1 Maret 2025.

<sup>96</sup> Atin Dika Yanti, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 01 Maret 2025.

penjahit bahwasanya pelanggan seharusnya tidak melakukan penyimpangan dengan melakukan ingkar janji. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan bahwasanya penulis menemukan permasalahan mengenai ingkar janji yang dilakukan oleh pelanggan adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang melakukan transaksi sewa menyewa jasa adalah orang yang sudah cakap untuk melakukan transaksi, dan bentuk kesepakatan yang dibuat antara penjahit dengan pelanggan dilakukan secara lisan saja
- b. Penjahit dengan pelanggan telah membuat perjanjian yang telah disepakati antara keduanya, baik dari model baju, batas pengambilan baju dan juga upah atas jasa penjahit.
- c. Dalam melakukan usaha sewa-menyewa banyak pelanggan yang tidak mengambil pakaian yang telah diselesaikan oleh penjahit. Dan menyebabkan kerugian pada pihak penjahit
- d. Upaya yang dilakukan penjahit atas barang yang tidak diambil oleh pelanggan adalah menagih dengan memberikan pesan atau telephon kepada pelanggan
- e. Baju yang tidak diambil tidak diapa-apakan oleh penjahit karena khawatir akan diambil.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Praktik Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pada *Nia Collection***

*Nia Collection* telah banyak menerima pesanan jahitan dari berbagai macam pelanggan yang pada saat pelaksanaan akad *ijab* dan *qabul* cukup

dilakukan secara lisan dan tidak tertulis oleh penjahit dengan pelanggan. Maka adanya transaksi oleh penjahit dengan pelanggan terdapat akad ijarah di dalamnya. Ijarah sendiri adalah akad yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*, dalam hal ini seorang pelanggan adalah sebagai *musta'jir* dan pemilik usaha jasa jahit adalah *mu'jir*. Sewa menyewa yang diberikan oleh *musta'jir* berupa jasa untuk menjahitkan kain menjadi sebuah pakaian atau juga *permak* sesuai dengan keinginan pelanggan. Pada saat terjadinya transaksi sewa menyewa jasa jahit ini didalamnya terdapat *ujrah* antara kedua belah pihak.

Yang perlu diperhatikan dan dipenuhi dalam menjalankan kegiatan ijarah (sewa menyewa) yaitu sebagai berikut:

a. Yang berhubungan dengan macam-macam ijarah

Akad ijarah ini diterapkan dalam bentuk sewa manfaat barang ataupun jasa, ijarah yang digunakan dalam jasa jahit ini masuk kedalam akad ijarah *al-mal* yang merujuk pada perjanjian sewa jasa atau tenaga kerja dengan disertai upah tertentu. Akad ijarah *al-mal* yang dilakukan pada Nia *Collection* dalam konteks sewa-menyewa jasa jahit ini dimana pihak yang menyewakan (penyedia jasa jahit) memberikan hak kepada pihak yang menyewa (pelanggan) untuk mendapatkan manfaat dari keterampilan dan layanan jahit yang disediakan oleh Nia *Collection* dengan imbalan yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

b. Yang berhubungan dengan *aqid*

Usaha jasa jahit Nia *Collection* yang dimiliki oleh Ibu Yuli Astutik dalam menjalankan usahanya ini terdapat seseorang *mu'jir* dan *musta'jir* yakni orang yang melakukan akad. *Musta'jir* adalah orang yang membutuhkan jasa jahit dan yang memberikan upah kepada penjahit sedangkan *mu'jir* adalah penjahit yang memiliki keterampilan dan penerima upah yang telah melakukan suatu pekerjaan. Bisa dikatakan *musta'jir* adalah seorang pelanggan yang menjahitkan bajunya pada Nia *Collection* sedangkan *mu'jir* adalah Ibu Yuli Astutik selaku pemilik usaha jasa jahit Nia *Collection*. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang sudah baligh, berakal atau tidak gila, cakap dan antara keduanya harus saling meridhai.<sup>97</sup>

c. Yang berhubungan dengan *Shigat Ijab Qabul*

*Sighat ijab qabul* yang dilakukan oleh *mu'jir* dan *musta'jir* yang melakukan kegiatan sewa menyewa atas usahan jasa jahit dilakukan secara lisan. Yang mana pihak pemesan telah menyatakan bahwa dirinya ingin menjahitkan pakaian dengan ketentuan ukuran dan model yang diinginkannya, yang kemudian disetujui oleh Ibu Yuli Astutik selaku penjahit yang akan menjahit sesuai permintaan pelanggan. Apabila telah disetujui oleh kedua belah pihak maka timbulah akibat hukum terhadap objeknya. Pihak penjahit berkewajiban untuk menjahit pakaian sesuai dengan keinginan pelanggan, dan pelanggan memiliki kewajiban untuk

---

<sup>97</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

mengambil baju yang telah diselesaikan oleh penjahit dengan membayar upah atas jasa jahit tersebut.

Namun dalam lapangan masih ada pelanggan yang tidak mengambil pakaian yang telah diselesaikan oleh Ibu Yuli Astutik sehingga penjahit tidak kunjung mendapatkan imbalan yang seharusnya diterimanya. Pihak pemesan telah melakukan wamprestasi atas perjanjian yang telah ditetapkan diawal saat mealakukan akad. Prinsip dasar syariah Islam adalah menghilangkan segala kesusahan ataupun *kemudharatan*, dalam kaidah fiqh disebut juga *kemudharatan* wajib dihilangkan.

d. Yang berhubungan dengan ujarah

Upah merupakan imbalan atau bentuk penghargaan atas kontribusi yang dilakukan, yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pekerjaan. Sistem pembayaran pada *Nia Collection* untuk jasa jahitan dapat dilakukan secara *cash* maupun *transfer bank*. Pembayaran atas jasa jahit dilakukan diakhir saat baju sudah diselesaikan atau dengan opsi pembayaran dengan uang muka sesuai dengan kesepakatan bersama. Besaran upah yang diberikan adalah sesuai ketentuan penjahit.

Namun yang terjadi dilapangan ada pelanggan yang tidak mengambil pakainya, dari hal tersebut penjahit pastinya tidak kunjung mendapatkan upah dari jasa hasil jahitnya. Jika ijarah itu adalah suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya dilakukan pada saat berakhirnya pekerjaan. Hak menerima upah bagi *mu'jir* adalah ketika pekerjaan selesai

dikerjakan. Beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW. Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering.”<sup>98</sup>

Makna dari hadis tersebut ialah ungkapan yang mengingatkan untuk segera memberikan upah dan dilarang menunda-nunda kepada pekerja yang telah menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah diselesaikannya.

e. Yang berhubungan dengan sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah.

Disyaratkan pada barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan haruslah memiliki manfaat, manfaat mengenai barang yang disewakan dan suatu yang dikerjakan tidak boleh bertentangan dengan hukum *syara'* artinya harus halal dan tidak boleh yang haram. Benda yang menjadi objek sewa menyewa serta upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja.<sup>99</sup> Islam mengajarkan agar setiap pekerjaan yang dilakukan dalam akad ijarah dilakukan dengan penuh tanggung jawab, amanah, serta tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan, karena hasil yang diperoleh haruslah halal dan berkah. Allah SWT.

Berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

<sup>98</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121.

<sup>99</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 118.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka.”<sup>100</sup>

Bagi orang yang terlibat dalam akad ijarah maka harus mengetahui dengan jelas manfaat dan kegunaan barang atau jasa, karena penting agar mencegah dari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Praktik jasa jahit yang dilakukan di *Nia Collection* atas jasa yang diberikan oleh pihak penjahit dapat membantu pihak pemesan yang menginginkan model dan ukuran yang diinginkan oleh pelanggan. Dari hal inilah pemesan diberikan manfaat atas jasa yang diberikan oleh usaha jasa jahit *Nia Collection*.

Praktik sewa menyewa jasa jahit di *Nia Collection* yang dilakukan oleh penjahit (*mu'jir*) dan pelanggan (*musta'jir*) yakni pertama-tama pelanggan yang ingin menjahitkan membawa kain kepada penjahit untuk dijadikan pakaian sesuai dengan keinginan dengan mulai mengukur dan memberitahukan model baju yang akan dijahitkan. Penjahit dan pelanggan melakukan perjanjian secara Islam mengenai model baju, batas pengambilan dan upah (*ujrah*). Apabila baju sudah diselesaikan oleh penjahit maka bisa diserahkan kepada pelanggan sesuai waktu yang ditentukan dalam akad dan pelanggan membayar imbalan (*ujrah*) yang ditentukan oleh penjahit atas kesepakatan bersama pelanggan, namun ada beberapa pelanggan yang tidak kunjung mengambil pakaian yang sudah diselesaikan.

---

<sup>100</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

## 2. Ketentuan Fiqh Muamalah dan KUHPerdara Mengenai Kepastian Hukum Bagi Penjahit Atas Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Pemiliknnya

Adanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan agar dapat mengatur kepentingan anggota masyarakat yang berbenturan. Seseorang dapat diberikan kekuasaan untuk bertindak atas nama kepentingan sabagai bentuk perlindungan hukum yang disebut sabagai hak. Setiap individu pastinya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan kepastian atas hak-haknya.

Seperti yang dijelaskan tersebut diatas bahwa usaha jasa jahit Nia *Collection* merupakan kategori pada akad ijarah dalam fiqh muamalah. Ijarah sendiri merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa dengan disertai imbalan tertentu yang telah disepakati oleh para pihak tanpa disertai kepemindahan hak kepemilikan. Dalam lapangan yang terajadi di Nia Collection seorang pelanggan telah membawa kain untuk dijahitkan kepada penjahit untuk dijadikan sebuah baju dengan disertai model dan ukuran yang pelanggan inginkan. Dapat diketahui bahwa kain berasal dari pelanggan atau pengguna jasa yang mana dalam Islam disebut dengan *al mulk* yaitu seseorang yang mempunyai kekuasaan terhadap kain tersebut.

Jadi hak kepemilikan jasa jahit terhadap kain yang dibawa oleh pelanggan merupakan hak kepemilikan yang bersifat tidak sempurna. Kain yang hendak dibuat baju oleh pelanggan dapat dimiliki oleh penyedia jasa

jahit akan tetapi penyedia jasa jahit dapat memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan keinginan pelanggan dan apabila kain tersebut sudah dijahit oleh penjahit maka barang tersebut harus diserahkan kembali oleh penjahit, karena akad yang dilakukan diawal adalah sewa jasa dan bukan perpindahan hak milik secara sempurna.

Dalam pelaksanaan ijarah yang terjadi di *Nia Collection* Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, terdapat unsur ingkar janji yang dilakukan oleh pihak pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mengambil pakaian yang sudah selesai dijahit. Ibu Yuli Astutik (pemilik *Nia Collection*) mengalami kerugian secara langsung yang telah rugi tenaga, benang, telah rugi dalam perawatan atau menjaga kualitas baju dan terlebih lagi tidak kunjung menerima upahnya terhadap pekerjaan yang telah diselesaikannya. Kondisi baju yang tidak diambil pelanggan oleh Ibu Yuli selalu disimpan karena dikawatirkan akan diambil oleh pelanggan namun jika kain dari penjahit biasanya dijual atau dikasihkan kepada keluarga terdekat apabila ada yang berminat agar baju lebih bermanfaat.

Menurut informasi yang telah didapatkan dari para narasumber pengguna jasa jahit sekaligus penjahit *Nia Collection*, para pelanggan tersebut memiliki berbagai alasan untuk tidak mengambil barang hasil jahitan yang telah diselesaikan oleh penjahit. Padahal saat terjadinya akad pelanggan akan mengambil bajunya apabila sudah diselesaikan dengan batas waktu pengambilan yang disepakati antara keduanya, namun sampai saat ini pengguna jasa belum mengambil bajunya.

### a. Ketentuan Fiqh Muamalah

Ketentuan dalam fiqh muamalah sangat penting untuk memastikan bahwa segala bentuk transaksi atau perjanjian yang dilakukan harus adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Islam kepemilikan harta (benda dan manfaat) dibagi menjadi 2 macam yaitu *milk tam* (kepemilikan sempurna) dan *milk naqish* (kepemilikan tidak sempurna). *Milk tam* merupakan kepemilikan barang dan juga manfaat sekaligus, sedangkan *milk naqish* merupakan hanya melibatkan aspek pengurusan dan penyeliaan.<sup>101</sup>

Prinsip dasar syariah Islam adalah menghilangkan segala kesusahan ataupun *kemudharatan*, dalam kaidah fiqh disebut juga *kemudharatan* wajib dihilangkan. Maka barang hasil jahitan yang tidak diambil yang dialami oleh Ibu Yuli Astutik mengalami kebimbangan bagi penjahit, apakah baju yang tidak diambil tersebut boleh dimiliki, dijual, disedekahkan kepada orang lain agar barang tersebut memiliki manfaat. Para pihak pelanggan seharusnya setelah diberitahu oleh penjahit bahwa bajunya telah diselesaikan, maka pihak pelanggan harus memenuhi kewajiban untuk mengambil pakaiannya dengan memberikan upah atas jasa yang telah diberikan penjahit. Seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah pada Q.S Al-Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

<sup>101</sup> Herianto, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," *Journal of Ilmu Hukum Dan Syariah*, no.1 (2017): 33, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/8/2>.

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.”<sup>102</sup>

Dari surat tersebut memerintahkan untuk membayar upah kepada pekerja yang telah memberikan jasa. Sejatinya pemberian upah adalah kewajiban *musta'jir* kepada *mu'jir*. Jika upah belum dibayarkan maka hukumnya sama dengan berhutang sejumlah utang yang ditunda tersebut. Dalam praktik bermuamalah wajib dilakukan dengan baik, jujur, memiliki itikad baik serta bersih dari unsur pemalsuan, penipuan dan pelanggaran sehingga dapat menghindari dari hal-hal yang dapat merusak perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.

Juga dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah kepada pekerja, sebelum keringatnya mengering. (HR Ibnu Majah).”<sup>103</sup>

Hadist ini menekankan kepada seseorang untuk segera membayar hasil kerja tanpa harus menunda-nunda, dan apabila telah menerima jasa harus bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak pekerja dan memastikan bahwa mereka menerima balasan yang pantas sesuai dengan usaha dan waktu yang telah diberikan.

Ada beberapa hal yang berkaitan mengenai hutang pelanggan yang belum dibayarkan. Yang masuk dalam cakupan akad-akad yang menjadi sebab kepemilikan secara langsung yakni:

<sup>102</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 116.

<sup>103</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121.

1) Akad-akad yang bersifat paksaan yang diberlakukan oleh otoritas pengadilan secara langsung mewakili pemilik yang sebenarnya, seperti menjual secara paksa harta dan aset kekayaan pihak yang berutang untuk menutupi utang-utangnya, dan menjual harta benda timbunan. Pihak yang ingin memiliki harta benda itu bisa memilikinya dengan melalui mekanisme akad jual beli yang jelas berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan.<sup>104</sup>

2) Pencabutan kepemilikan secara paksa. Disini terdapat dua bentuk,

a) *Syuf'ah* (hak untuk mengambil alih kepemilikan secara paksa).

Menurut ulama Hanafiyyah, *Syuf'ah* adalah hak *Syariik* (seseorang yang ikut memiliki bagian dari suatu harta tidak bergerak yang dijual) atau hak seseorang yang memiliki harta tidak bergerak yang berdampingan dan berdempetan dengan harta tidak bergerak yang dijual tersebut (*al-Jaar al-Mulaashiq*) untuk mengambil alih kepemilikan secara paksa dari pihak pembeli dengan cara memberinya ganti harga dan ongkos perawatan harta tidak bergerak itu yang telah dikeluarkan oleh pihaknya.

b) Mengambil alih kepemilikan demi kepentingan umum, yaitu mengambil alih kepemilikan suatu tanah milik seseorang secara paksa dengan memberinya kompensasi sesuai dengan

---

<sup>104</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 468-469.

harga yang adil untuk tanah itu karena ada kondisi darurat atau demi kemaslahatan umum, seperti untuk memperluas masjid, memperluas jalan dan sebagainya.<sup>105</sup>

Berdasarkan hal ini, maka bisa diambil kesimpulan bahwa akad yang menjadi sebab kepemilikan ada dua macam, yaitu ada yang berdasarkan persetujuan dan kerelaan si pemilik, dan ada yang bersifat paksaan. Sementara yang bersifat paksaan adakalanya bersifat jelas, seperti dalam kasus penjualan harta dan aset kekayaan orang yang berutang untuk menutupi utang-utangnya, atau adakalanya hanya bersifat asumsi, seperti dalam kasus *syuf'ah* dan pencabutan kepemilikan.

Dalam hal ini maka ketentuan fiqh muamalah bagi penjahit atas barang hasil jahitan yang sudah lama tidak diambil oleh pemiliknya penjahit berhak menerima imbalan atas jasanya, sementara pemesan berkewajiban untuk mengambil barang yang telah dijahit sesuai kesepakatan. Apabila pemesan tidak kunjung mengambilnya fiqh mengakui hak penjahit untuk memungut biaya atas jasa yang diberikan. Selain itu penjahit juga dapat meminta pertanggungjawaban atas barang yang telah lama tidak diambil baik dalam pembayaran atau pengembalian barang tersebut.

Sebagai bentuk pencegahan disarankan agar perjanjian kedua belah pihak jelas dan disepakati sebelum pekerjaan dimulai agar hak dan

---

<sup>105</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, 469.

kewajiban para pihak jelas dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang menekankan keadilan dan kejelasan dalam melakukan transaksi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hak dalam fiqh muamalah yang mana kejelasan dan kepastian dalam melakukan perjanjian sangat penting untuk menghindari adanya kerugian bagi salah satu pihak. Maka dari hal tersebut penting sekali memastikan adanya kesepakatan yang jelas mengenai waktu pengambilan dan juga konsekuensi jika pemesan gagal mengambil barangnya.

#### **b. Ketentuan KUHPerdata**

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa: “Perjanjian dan/atau persetujuan adalah dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau bahkan lebih.”<sup>106</sup> Perjanjian yang dilakukan pada usaha jasa jahit di *Nia Collection* adalah secara lisan yang dilakukan oleh penjahit dengan pelanggan. Perjanjian dikatakan sah menurut KUHPerdata terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata yakni: kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, sebab yang halal.<sup>107</sup>

Kesepakatan yang dilakukan antara pihak penjahit dengan pihak pelanggan yaitu pelanggan memberikan kain untuk dijahitkan kepada penjahit dan penjahit setuju untuk mengerjakan apa yang diminta oleh pelanggan. Kecakapan para pihak yang melakukan perjanjian baik pihak penjahit maupun pihak pelanggan harus dewasa dan memiliki

---

<sup>106</sup> Pasal 1313 KUHPerdata.

<sup>107</sup> Pasal 1320 KUHPerdata.

kecakapan hukum. Hal tertentu, bahwa kain yang dijahitkan merupakan objek yang halal dan juga pekerjaan penjahit adalah kegiatan yang diperbolehkan dan sah secara hukum. Sebab yang halal, bahwa pekerjaan menjahit adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Perjanjian pada usaha jasa jahit di *Nia Collection* tetap dapat memenuhi syarat sahnya perjanjian walaupun ada beberapa pelanggan yang tidak kunjung mengambil pakaian yang sudah diselesaikan oleh penjahit.

Perjanjian yang dilakukan antara penjahit dengan pelanggan dapat dikatakan sebagai perjanjian jasa karena unsurnya memenuhi dalam kegiatan jasa yang didalamnya ada penjahit sebagai orang yang ahli dan ada pelanggan yang membutuhkan. Perjanjian jasa merupakan suatu perjanjian dengan melakukan pekerjaan tertentu yang tertuang dalam KUHPerdara dalam BAB VII A mulai dari Pasal 1601 sampai Pasal 1617. Pasal 1601 KUHPerdara disebutkan dalam ketentuan-ketentuan umum yaitu: “Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian perburuhan dan pemborong pekerjaan.”<sup>108</sup> Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian jasa tertentu adalah perjanjian yang dilakukan di bidang jasa dengan

---

<sup>108</sup> Pasal 1601 KUHPerdara.

ketentuan dan syarat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan, apabila sebelumnya tidak ditentukan maka akan diatur berdasarkan kebiasaan.

Dalam KUHPerdara teori wanprestasi adalah jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban maka pihak tersebut wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak kreditur atau pihak yang telah dirugikan. Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti bahwa pihak yang melakukan wanprestasi adalah pelanggan yang menjahitkan bajunya karena dengan sengaja tidak mengambil pakaian yang telah diselesaikan oleh penjahit yang mana dalam perjanjian telah disepakati mengenai batas penyelesaian dan pengambilannya, dalam hal ini pelanggan tidak melakukan itikad baik untuk memenuhi prestasinya, dari hal tersebut beberapa kerugian dialami oleh penjahit atas wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan. Seperti yang telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 1138 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”<sup>109</sup>

Kerugian yang dialami oleh penjahit dikarenakan pelanggan yang tidak kunjung mengambil pakaian bisa dituntut berdasarkan pasal 1267 KUHPerdara yang berbunyi: “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan

---

<sup>109</sup> Pasal 1138 KUHPerdara.

menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian kerugian biaya kerugian dan bunga.”<sup>110</sup> Pasal ini memberikan hak kepada pihak penjahit untuk memilih antara memaksa pihak pelanggan untuk memenuhi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian.

Status barang yang dijahitkan merupakan kepemilikan dari pengguna jasa yang dalam KUHPerdato disebut sebagai hak kebendaan sempurna. Barang dari pengguna jasa dalam hal ini dikategorikan sebagai hak milik, yang mana dalam pasal 570 KUHPerdato tentang definisi hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bermasalah dengan undang-undang dan peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.<sup>111</sup> Kaitanya dengan hak milik atas barang dari pengguna jasa telah membuat kerugian karena tidak memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh pihak penjahit, tidak membayar upah yang seharusnya dibayar, jadi hak milik dari para pengguna jasa ini bertentangan dengan pasal 570 KUHPerdato.

Dalam konteks Hukum Perdata mengenai barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemiliknya diatur dalam pasal 1238 KUHPerdato yang berbunyi si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi

---

<sup>110</sup> Pasal 1267 KUHPerdato.

<sup>111</sup> Pasal 570 KUHPerdato.

perikatanya sendiri ialah jika menetapkan, bahwa si berutang dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>112</sup> Pasal ini mengatur tentang kelalaian debitur debitur dalam memenuhi kewajibannya. Dalam konteks barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemiliknya maka dapat menghubungkan pasal ini dengan situasi dimana pelanggan lalai untuk mengambil barang yang telah dijahitkan oleh pihak penjahit. Maka penjahit memiliki kewajiban untuk menyerahkan hasil jahitan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sedangkan pelanggan berkewajiban untuk mengambilnya. Namun apabila pelanggan tidak segera mengambilnya maka hal ini bisa dianggap sebagai kelalaian dari pihak pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengambil barang tersebut pada waktu yang telah disepakati, jadi dapat dikatakan bahwa pelanggan tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Dalam KUHPerdara kedudukan dari penjahit terhadap barang hasil jahitan karena tidak adanya itikad baik pelanggan, dalam hal ini barang tersebut merupakan penguasaan dari penyedia jasa yang disebut sebagai *beziit*. Pasal 529 KUHPerdara menjelaskan *beziit* adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang seolah-olah kebendaan itu adalah *eigendomnya* (hak milik).<sup>113</sup> Dengan demikian seseorang yang menguasai suatu benda dapat dianggap memiliki kehendak untuk berkedudukan sebagai *beziiter*.

---

<sup>112</sup> Pasal 1238 KUHPerdara.

<sup>113</sup> Pasal 529 KUHPerdara.

Pada konteks barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemiliknya, istilah *bezit* merujuk pada penguasaan fisik terhadap barang tersebut oleh pihak penjahit setelah barang tersebut selesai dijahit, akan tetapi belum diambil oleh pemiliknya. *Bezit* dalam hal ini berarti pihak penjahit memiliki hak untuk menguasai barang secara fisik karena barang tersebut masih berada pada penjahit, meskipun pemilik sahnyanya adalah pelanggan yang menjahitkan. Selain itu, jika pemilik tidak mengambil barangnya dalam waktu yang wajar maka penjahit dapat meminta ganti rugi biaya yang dikeluarkan dalam proses pengerjaannya tersebut atau biaya penyimpanan akan tetapi bukan kepemilikan dari barang tersebut. Karena *beziit* bukanlah hak kepemilikan, melainkan hanya penguasaan barang sampai pemiliknya datang untuk mengambilnya. Dengan demikian hukum memberikan perlindungan yang jelas kepada penjahit untuk memastikan hak-haknya terlindungi apabila pemilik barang tidak memenuhi kewajibannya.

Menurut teori kepastian hukum dalam fungsinya sebagai upaya bentuk perlindungan kepentingan manusia bahwa hukum memiliki tujuan dan sarana yang harus dicapai. Adapun tujuan dari adanya hukum yakni adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan menciptakan keseimbangan. Dengan terwujudnya ketertiban dalam kehidupan masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi sehingga dapat mencapai tujuan yang seimbang antara hak dengan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi

wewenang dan mengatur suatu cara yang dapat memecahkan masalah hukum dan memelihara kepastian hukum.<sup>114</sup>

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Gustav Radbruch menganggap bahwa hukum haruslah memiliki tiga aspek utama yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, ketiga aspek tersebut harus diperhatikan ketika menghadapi masalah wanprestasi.<sup>115</sup> Jika Fiqh Muamalah menyatakan bahwa barang jahitan bukan merupakan kepemilikan dari penjahit, serta KUHPerdara juga tidak memberikan hak kepada penjahit atas barang jahitannya, karena yang diperjanjikan adalah sewa jasa jahitan. Akan tetapi penjahit dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemilik barang/baju untuk meminta ganti rugi atas barang yang tidak diambil berupa sewa titip atau sewa perawatan. Berdasarkan teori kepastian hukum menurut Gustav bahwa hukum tidak boleh diubah-ubah dan apa yang telah disepakati tidak boleh diubah-ubah, perbuatan ingkar janji memberikan peluang kepada penjahit untuk menuntut haknya kepada


---

<sup>114</sup> Sulasyah Amini and Suratman, "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 3 (2022): 1334–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.17712>.

<sup>115</sup> Fitrianingrum, Basri, and Solihin, "Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby)," 87.

pelanggan yang telah melakukan wanprestasi dengan hal-hal sebagai berikut:

- 2) Dapat meminta pemenuhan prestasi
- 3) Dapat meminta pemenuhan prestasi disertai dengan ganti rugi
- 4) Dapat menuntut ganti rugi saja
- 5) Dapat meminta pembatalan perjanjian
- 6) Dapat menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi berupa pembayaran uang denda



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Praktik sewa menyewa jasa jahit di *Nia Collection* yang dilakukan oleh penjahit (*mu'jir*) dan pelanggan (*musta'jir*) yakni pertama-tama pelanggan yang ingin menjahitkan membawa kain kepada penjahit untuk dijadikan pakaian sesuai dengan keinginan dengan mulai mengukur dan memberitahukan model baju yang akan dijahitkan. Penjahit dan pelanggan melakukan perjanjian secara lisan mengenai mengenai model baju, batas pengambilan dan upah (*ujrah*). Apabila baju sudah diselesaikan oleh penjahit maka bisa diserahkan kepada pelanggan sesuai waktu yang ditentukan dalam akad dan pelanggan membayar imbalan (*ujrah*) yang ditentukan oleh penjahit atas kesepakatan bersama pelanggan, namun ada beberapa pelanggan yang tidak kunjung mengambil pakaian yang sudah diselesaikan.
2. Ketentuan Fiqh Muamalah dan KUHPerdara mengenai kepastian hukum bagi penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemiliknya, bagi penjahit atas barang hasil jahitan yang sudah lama tidak diambil oleh pemiliknya penjahit berhak menerima imbalan atas jasanya, sementara pemesan berkawajiban untuk mengambil barang yang telah dijahit sesuai kesepakatan. Apabila pemesan tidak kunjung mengambilnya Fiqh Muamalah dan KUHPerdara mengakui hak penjahit untuk memungut biaya atas jasa yang diberikan. Selain itu penjahit juga dapat meminta pertanggungjawaban atas barang yang telah lama tidak diambil baik dalam

pembayaran atau pengembalian barang tersebut. Untuk kepastian hukumnya penjahit dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemilik barang/baju untuk meminta ganti rugi atas barang yang tidak diambil berupa sewa titip atau sewa perawatan.

### **B. Saran-saran**

1. Bagi pemilik usaha jasa jahit dalam menjalankan usaha pada saat melakukan akad, selain menggunakan perjanjian secara lisan juga harus ada perjanjian yang sifatnya tertulis agar memiliki kekuatan hukum tetap apabila terjadi suatu permasalahan yang mungkin saja bisa terjadi, agar menjadi sebuah acuan yang jelas bagi para pihak.
2. Sebagai bentuk pencegahan atas barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pelanggan maka penting sekali kepada pihak penjahit untuk memastikan adanya kesepakatan yang jelas mengenai konsekuensi pemesan yang gagal mengambil barangnya. Hal ini merupakan bentuk perlindungan untuk menghindari kerugian bagi penjahit.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Serang: Media Madani, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Diantha, Made Pasek. *Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Efendi, Jonaidi, and Johnny Ibrahim. *Buku Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021.
- Heroko, Agus Yudha. *Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Maatiyah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Matram: Mataram University Press, 2020.
- Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Nugroho, Bambang Daru. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Nurudin, Ridwan. *Hukum Ekonomi Syariah: Subtansi Dan Pendekatan*. Aceh: Sahifah, 2018.
- Pane, Erina. *Hukum Perdata Indonesia. Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: UBL Press, 2021.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Rahadjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya bakti, 1991.
- Santoso, Aris Prio Agus, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, and Rina Arum Prastyanti. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sitompul, Verawati BR. *Buku Belajar Hukum Perdata*. Tangerang: Pustaka Mandiri, 2017.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Madura, 2023.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen

Pendidikan Nasional, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Sulistyowati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Buana Raya, 2009.

Suparyanto, Yudi. *Hukum Perdata*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.

Syahputra, Akmaluddin. *Hukum Perdata Indonesia. Media Perintis*. Bandung: Media Perintis, 2012.

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2014.

#### **Artikel/Jurnal Online**

Amini, Sulasiyah, and Suratman. "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 3 (2022): 1334–1135, <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.17712>.

Basri, Achmad Hasan, and Rumawi. "Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Angsuran Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1833, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p09>.

Fitrianingrum, Fatimah Azzahra, Achmad Hasan Basri, and Rohmad Agus Solihin. "Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby)." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 10, no. 1 (2024): 87, <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariat.v10i1.6725>.

Halilah, Siti, and Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 61, <https://ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id/index.php/Siyasah>.

Herianto. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam." *Ilmu Hukum Dan Syariah* 8 (2017): 33, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/8/2>.

Jamil, Nury Khoiril, Achmad Hasan Basri, and Umarwan Sutopo. "Kepastian Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 02 (2022): 193, <https://ojs.unud.ac.ad/index.php/ActaComitas>.

Nanda, Mutia Maulia, Nandang Ihwanudin, Muhammad Yunus. "Tinjauan Akad Ijarah Dalam Fiqih Muamalah Terhadap Penyewaan Pakaian Kebaya." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2022): 185,




Yunik, diwawancarai oleh penulis, 01 Maret 2025.

**Observasi**

observasi di *Nia Collection*. 29 Oktober, 2024.

**Peraturan**

KUHPerdata.



## LAMPIRAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Khoirotunisak  
NIM : 211102020003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 April 2025

Saya yang menyatakan



METERAN  
SAMPUL  
Rp 6400/05270233

Indah Khoirotunisak  
NIM. 211102020003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

### Pedoman Wawancara

**Judul Penelitian:** Kepastian Hukum Bagi Penjahit Atas Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Pemilikinya (Studi Kasus Penjahit Nia Collection di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)

**Fokus Penelitian:**

3. Bagaimana praktik pelaksanaan akad ijarah pada Nia Collection?
4. Bagaimana ketentuan fiqh muamalah dan KUHPerdara mengenai kepastian hukum bagi penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil pemiliknya?

**Informan yang diwawancarai:**

1. Pemilik usaha jasa jahit Nia Collection.
2. Pelanggan usaha jasa jahit Nia Collection.

---

**Pertanyaan Wawancara Fokus Penelitian 1** “Bagaimana praktik pelaksanaan akad ijarah pada Nia Collection”

**A. Pemilik usaha jasa jahit Nia Collection.**

- 1) Sejak kapan membukan usaha jahit ini?
- 2) Apa alasan menjadi seorang penjahit?
- 3) Apa akad yang digunakan oleh penjahit?
- 4) Data apa saja yang penjahit minta dari pelanggan?
- 5) Pesanan pakaian apa saja yang diterima oleh penjahit?
- 6) Apakah kain berasal dari penjahit atau dari pelanggan?
- 7) Biasanya diberi waktu selama berapa minggu dalam menyelesaikan jahitan?
- 8) Berapa biaya baju yang dijahitkan?
- 9) Bagaimana sistem pembayaran pada saat terjadinya akad?
- 10) Sistem pembayaran ditetapkan oleh ibu sendiri atau kesepakatan dengan pelanggan?

**B. Pelanggan usaha jasa jahit Nia Collection.**

- 1) Sejak kapan menggunakan jasa jahit Nia Collection?

- 2) Sudah berapa kali menjadi pelanggan di Nia Collection?
  - 3) Mengapa lebih memilih menjahitkan pakaian di Nia Collection?
  - 4) Mengapa tidak langsung memilih membeli pakaian di toko pakaian?
  - 5) Biasanya menjahitkan pakaian dengan model yang bagaimana?
  - 6) Kisaran berapa harga yang diberikan oleh penjahit untuk pakaian yang telah dijahitkan?
  - 7) Bagaimana proses akad dengan penjahit apakah berbentuk tulisan atau lisan?
  - 8) Data apa saja yang diminta oleh penjahit?
- 

**Pertanyaan Wawancara Fokus Penelitian 2** “Bagaimana ketentuan fiqh muamalah dan KUHPerdara mengenai kepastian hukum bagi penjahit atas barang hasil jahitan yang tidak diambil pemiliknya”

**A. Pemilik usaha jasa jahit Nia Collection.**

- 1) Apa saja kendala yang dihadapi saat menjalankan usaha Jasa Jahit Nia Collection ini?
- 2) Apakah pernah ada pelanggan yang tidak mengambil barang hasil jahitan yang sudah diselesaikan?
- 3) Ada berapa banyak barang yang tidak diambil hingga saat ini?
- 4) Jika barang tidak kunjung diambil apa tindakan yang penjahit lakukan?
- 5) Apakah penjahit pernah menggunakan, menjual, memberikan, mendedekahkan baju tersebut?
- 6) Jika ada yang dijual, apakah sudah menutupi biaya yang belum dibayarkan oleh pelanggan?
- 7) Biasanya apa yang menjadi alasan pelanggan tidak mengambil pakaiannya?
- 8) Apakah penjahit merasa dirugikan dari kejadian tersebut?
- 9) Upaya apa yang penjahit lakukan agar tidak terjadi hal seperti ini lagi?

**B. Pelanggan usaha jasa jahit Nia Collection.**

- 1) Apakah batas waktu pengambilan barang disepakati pada saat akad?
- 2) Adakah uang muka pada saat pemesanan?





## LAMPIRAN SELESAI PENELITIAN



### NIA COLLECTION

Melayani: Pembuatan dan permak pakaian, seragam, baju kerja, hijab DLL.  
Jln. Brawijaya Gang 7, Pontang Ambulu Jember. Telp. 085258890666

#### SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua/Kepala Nia Collection Ambulu Jember, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Indah Khoirotunisak  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
NIM : 211102020003  
Semester : VIII (delapan)  
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa nama diatas telah melaksanakan serta menyelesaikan penelitian sebagaimana mestinya yang berhubungan dengan judul penelitian "Kepastian Hukum Bagi Penjahit Atas Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Oleh Pemilikinya (Studi Kasus Penjahit Nia Collection di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)."

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 Maret 2025

Kepala Nia Collection



## LAMPIRAN JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN


Nama : Indah Khoirotunisak

NIM : 211102020003

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Bagi Penjahit Atas Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Pemiliknnya (Studi Kasus Penjahit Nia Collection di Desa Pontang Kecamatan Ambulu)

No	Hari/ Tanggal	Jenis Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1	Senin/28 Oktober 2024	Observasi	Tempat Usaha Jasa Nia Collection	
2	Kamis/27 FEBRUARI 2025	wawancara	Pemilik Usaha Jasa. NIA collection Yuli Astutik	
3	Jum'at/28 Februari 2025	Wawancara	Pengguna Jasa Nia Collection Ibu Subiyah	
4	Sabtu/1 Maret 2025	wawancara	Pengguna jasa Nia collection ibu Andri Dikayanti	
5	Sabtu/1 Maret 2025	Wawancara	Pengguna Jasa Nia collection ibu Yunik	
6	Senin/3 Maret 2025	Wawancara	Pengguna Jasa Nia Collection ibu Sundari	

UNIVERSITAS ISLAM JEMBER  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



**Pakaian pelanggan yang tidak diambil**



**Dokumentasi Tempat Penelitian**





**Pesan pelanggan yang tidak mengambil bajunya**



**Pesan pelanggan yang tidak mengambil bajunya**



**Wawancara bersama Ibu Yuli Astutik selaku Pemilik Nia *Collection***



**Wawancara bersama Ibu Subaiyah Selaku pelanggan Nia *Collection***



**Wawancara bersama Saudari Antin Dika Yanti Selaku pelanggan Nia *Collection***



**Wawancara bersama Ibu Yunik Selaku pelanggan Nia *Collection***



**Wawancara bersama Ibu Sundari Selaku pelanggan Nia *Collection***

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Penulis

Nama : Indah Khoirotunisak  
NIM : 211102020003  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 Januari 2003  
Alamat : Pontang Tengah RT/RW 026/007 Desa Pontang  
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Islah (2007-2009)
2. SDN Pontang 02 (2009-2015)
3. MTS Ma'arif Ambulu (2015-2018)
4. SMK 02 Islam 45 Ambulu (2018-2021)
5. UIN KHAS Jember (2021-2025)